

PUTUSAN
Nomor 77/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

NURHUDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dk. Krajan Karangrowo RT. 006 RW. 002, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.;
2. Slamet Haryanto, S.H., M.H.;
3. Toni Triyanto, S.H., M.H.;
4. Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H.;
5. Wishnu Rusydianto, S.H.;
6. M.Ali Mashar, S.H., M.Kn.;
7. Fanny Khaqunnisa', S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “SAKHARO & REKAN”, alamat Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona I No.16 A, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: fannykhaqunnisa23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Lawan

I. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Djati Solecha, S.Sos., M.M.;
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
NIP : 19680703 198803 2 009;
2. Nama : Imam Sofwan, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
NIP : 19780422 200501 1 012;
3. Nama : Dewi Umaroh, S.H.;
Jabatan : Subkoordinator Perundang-Undangan dan
Pengkajian Sekretariat DPRD Kabupaten
Kudus;
NIP : 19730602 199203 2 004;
4. Nama : Dwi Mira, S.IP;
Jabatan : Subkoordinator Persidangan dan Risalah
Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus;
NIP : 19771127 199703 2 002;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), memilih domisili hukum pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya No.44 Kudus, domisili elektronik: dprd@kuduskab.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/1329/07.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan Ganesha IV, Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Kode Pos 59332, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Dhani Kurniawan, S.E., M.Si.;
NIK : 3319020703830001;

- Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kudus Divisi Teknis
Penyelenggara;
2. Nama : Cahyo Maryadi, S.H.;
NIK : 3319020804810005;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kudus Divisi Hukum dan
Pengawasan;
3. Nama : Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd.
NIK : 3319031807870001;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kudus Divisi Sosdiklih, Parmas
dan SDM;
4. Nama : Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc.;
NIK : 3319086809800005;
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kudus Divisi Perencanaan, Data
dan Informasi;
5. Nama : Heri Darwanto. S.H.;
NIK : 3319081102770001;
Jabatan : Sekretaris;

Kesemuanya warga negara Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, beralamat di Jalan Ganesha IV, Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, domisili elektronik: kpu@kudus@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 603/PY.03.1-SU/3319/2022 tanggal 21 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 30 September 2022 tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN.PP/2022/PTUN.SMG tanggal 30 September 2022 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN.HS/2022/PTUN.SMG tanggal 8 November 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 29 September 2022 yang telah didaftarkan melalui secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 September 2022 di bawah register perkara Nomor : 77/G/2022/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap

pemeriksaan persiapan tanggal 8 November 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 Perihal : Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022;

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara adalah :

A. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi berikut :

Pasal 1 angka (8)

“(8) badan atau Pejabat tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka (9)

“(9) keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus adalah **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif**, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga TERGUGAT I, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa TERGUGAT II Ketua KPU Kabupaten Kudus adalah **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang**, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf d UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga TERGUGAT II, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Obyek Sengketa Keputusan TUN yang dikeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :
 - a. **KONGKRIT**, Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal

Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022, **tidak abstrak tetapi berwujud**, yaitu permintaan nama calon PAW dan pergantian PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus;

- b. **INDIVIDUAL**, Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 **dibuat tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus, spesifik** yaitu **ditujukan** kepada Saudara Nurhudi, S.H.

Selain itu menurut **Ridwan HR** makna Individual “*artinya adalah keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena ketetapan itu disebutkan*”.

- c. **FINAL**, Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 **bersifat final dalam arti luas yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih**

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dimana PENGGUGAT berpotensi kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus;

5. Bahwa sejak dikeluarkannya kedua obyek sengketa Keputusan TUN tersebut, upaya administratif telah dilakukan baik oleh Penggugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN, sebagaimana pasal 48 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

6. Bahwa ketika seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan, maka Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

7. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan ketentuan diatas, maka pengadilan Tata Usaha Semarang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, sebagaimana pasal 51 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus periode 2019 s/d 2024, sebagaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Nomor : 56/PL.01.8 – Kpt/3319/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
2. Bahwa keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berbentuk **Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022** perihal **Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022** perihal **Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022**
3. Bahwa kedua obyek sengketa keputusan *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu **berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus,** sebagaimana pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi;

4. Bahwa kedua obyek sengketa keputusan *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu **berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu kehilangan hak yaitu menerima honor dan tunjangan lainnya dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus yaitu melaksanakan fungsi *budgeting* (penganggaran), *controlling* (pengawasan) dan *legislasi* (penyusunan peraturan perundang-undangan)**, sebagaimana Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a ayat 5) dan ayat 6) Surat Edaran No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Tenggang waktu diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang digugat oleh PENGGUGAT adalah Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 **telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu kehilangan hak yaitu menerima honor dan tunjangan lainnya dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus yaitu melaksanakan**

fungsi *budgeting* (pengannggaran), *controlling* (pengawasan) dan *legislasi* (penyusunan peraturan perundang-undangan), sebagaimana Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a ayat 5) dan ayat 6) Surat Edaran No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Undang-undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa
Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
3. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa **kedua obyek sengketa keputusan aquo Tergugat I dan Tergugat II tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Agustus 2022;**
5. Bahwa atas diketahuinya kedua obyek sengketa keputusan aquo Tergugat I dan Tergugat II, **kemudian Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa mengirimkan Keberatan tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**
6. Bahwa TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah menjawab atau menyelesaikan surat keberatan administrasi PENGGUGAT dalam tempo waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja;
7. Bahwa dengan demikian **TENGGANG WAKTU** untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut masih dalam tenggang

waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. DASAR ALASAN – ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus periode 2019 s/d 2024, sebagaimana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Nomor : 56/PL.01.8 – Kpt/3319/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus telah menetapkan PENGGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan 4 Kecamatan Bae, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo dari Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan Nomor Urut 4 (empat) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 5779 suara (peringkat kedua suara terbanyak);
3. Bahwa pada 23 Mei 2019 telah dilakukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 102-02-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi dengan Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB

4. Bahwa **Perkara Konstitusi dengan Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** tersebut pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas telah dilakukan rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi, dan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang amar putusannya berbunyi :

Amar Putusan

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait,

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima;
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Bahwa atas kekalahan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, **kemudian pada tanggal 6 Nopember 2019 Dewan Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan upaya inkonstitusional** yaitu membawa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 ke Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, dimana PENGGUGAT sebagai calon

anggota DPRD Kabupaten Kudus terpilih dengan Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil 4 nomer urut 1 saudara Agus Wariono;

6. Bahwa di dalam Sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tersebut, kemudian PENGGUGAT dengan keadaan terpaksa dan dibawah tekanan diminta untuk membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan **“akan mengundurkan diri sebagai anggota fraksi Partai GERINDRA Kabupaten Kudus setelah menjabat selama dua setengah tahun”**;
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengirimkan Surat No.02-0219/DPP-GERINDRA/2022 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi (PENGGUGAT) kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus, yang pada pokoknya berisi :
 - a. Agar segera memproses administrasi dan mengajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus, PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai GERINDRA atas nama sdr. Nurhudi yang mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri serta surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak dan diketahui/disetujui oleh DPP Partai GERINDRA. Didalam surat pernyataan tersebut sdr. Nurhudi mengundurkan diri sebagai anggota Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kabupaten Kudus, pada tanggal 21 Februari 2022.
 - b. Mengajukan calon pengganti sdr. Nurhudi yaitu sdr. Agus Wariono sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus.
 - c. Melaporkan proses administrasi dan pengajuan PAW tersebut diatas kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Jawa Tengah.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kudus

mengajukan surat No.041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi;

9. Bahwa kemudian **TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus MENGELUARKAN SURAT No.171.3/0749/07.02/2022 tertanggal 20 Juni 2022** perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus;
10. Bahwa kemudian atas dasar surat TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus tersebut, **Ketua KPU Kabupaten Kudus membuat surat No.265/PY.03.1-SD/3319/2022 tertanggal 23 Juni 2022 Perihal Pengembalian Surat No. 171.3/0749/07.02/2022 tertanggal 20 Juni 2022.** Surat KPU Kab. Kudus tersebut yang pada **pokoknya berisi Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus tidak disertai alasan Pemberhentian Antar waktu dan untuk melengkapi dokumen pendukung;**
11. Bahwa kemudian TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus **kembali mengajukan** Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan mengeluarkan **Surat Keputusan No. no.171.3/1020/07.02/2022 tertanggal 28 Juli 2022** perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus;
12. Bahwa atas dasar surat keputusan TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus tersebut, TERGUGAT II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus menindaklanjuti kembali dengan **surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus No.349/PY.03.1-SD/3319/2022 tertanggal 3 Agustus 2022** Perihal Pengembalian Surat DPRD Kudus No.171.3/1020/07.02/2022 yang pada pokoknya berisi :
 - a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Telah mengirimkan surat permohonan arahan mengenai pergantian antar waktu Sdr. Nurhudi, SH kepada Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah;

- b. **Hingga batas waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus No. 171.3/1020/07.02/2022**, kami belum menerima arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Adapun **permintaan nama calon dan verifikasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus belum dapat kami penuhi**;
13. Bahwa kemudian TERGUGAT II Ketua KPU Kabupaten Kudus mengeluarkan surat keputusan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu **Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022**;
 14. Bahwa Tindakan yang dilakukan TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus maupun TERGUGAT II KPU Kabupaten Kudus dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
 15. Bahwa Keputusan Aquo yang dikeluarkan TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus maupun TERGUGAT II KPU Kabupaten Kudus

mengenai pergantian antar waktu PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai GERINDRA merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain melanggar :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):
 - ✓ Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”
 - ✓ Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - ✓ Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:
 - ✓ Pasal 17: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
 - ✓ Pasal 23 ayat (2): “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati

nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;

- ✓ Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu:

- ✓ Pasal 26: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

16. Bahwa selain itu lebih lanjut Keputusan *Aquo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a berakhirnya keanggotaan karena :

- a. **Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis**
- b. Diberhentikan
- c. Meninggal dunia
- d. Pindah partai lain

17. Bahwa selain dan selebihnya tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :

- ✓ Pasal 134 ayat (1) huruf b anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri**
 - c. Diberhentikan
 - ✓ Pasal 134 ayat (2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan**, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Bahwa selebihnya Keputusan *aquo* yang dikeluarkan TERGUGAT I telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu **permintaan pergantian antar waktu yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD**, sebagaimana ketentuan pasal 135 dan pasal 136 ayat (1) serta pasal 142 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
19. Bahwa selebihnya Keputusan *Aquo* yang dikeluarkan TERGUGAT II telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu **nama pergantian antar waktu yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus TELAH MELEBIHI JANGKA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN 5 (LIMA) HARI TERHITUNG SEJAK SURAT PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUDUS**, sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
20. Bahwa Keputusan *Aquo* yang dikeluarkan TERGUGAT I Ketua DPRD Kabupaten Kudus dan TERGUGAT II Ketua KPU Kabupaten Kudus

berupa perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus merupakan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat diajukan upaya gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut tentunya dengan bersandar pada alasan-alasan yang disebutkan pada ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) huruf c :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

c.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, yang berisi pada pokoknya perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten, Merupakan keputusan TUN yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat diajukan upaya gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut tentunya dengan bersandar pada alasan-alasan yang disebutkan pada ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas pemerintahan yang baik;
22. Bahwa keputusan *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berbentuk Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan

nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. **telah merugikan kepentingan PENGGUGAT** yaitu **BERPOTENSI kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus**

E. OBYEK SENGKETA YANG DISENGKETAKAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa terkait penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, **Ridwan HR** menjelaskan Pembuatan dan Penerbitan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat atau menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah;
2. Bahwa terkait kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mendalilkan bahwa Keputusan *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa menurut **Philipus M Hadjon**, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjelasan Undang –Undang (Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) mengetengahkan

tiga hal pengertian “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yakni apabila keputusan itu :

- a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
 - b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
 - c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk tidak “berwenang” (*onbevoegdheid*) yaitu: *ratione materie* (menyangkut kompetensi absolut), *onbevoegdheid ratione loci* (menyangkut kompetensi relatif), *onbevoegdheid ratione temporis* yaitu tidak berwenang dari segi waktu.
4. Bahwa terkait dengan pendapat PENGGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti dalam kualifikasi pasal 53 ayat 2 (a) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Bahwa kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* tidak memenuhi syarat formil serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 2) Bahwa kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* tidak memenuhi syarat formil serta melanggar hak hak dasar

Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):

- ✓ Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”
- ✓ Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- ✓ Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;

3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- ✓ Pasal 17: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
- ✓ Pasal 23 ayat (2): “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai

agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;

- ✓ Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.
- 4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu:
- ✓ Pasal 26: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
- 5) Bahwa kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a berakhirnya keanggotaan karena :
- a. **Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis**
 - b. Diberhentikan
 - c. Meninggal dunia
 - d. Pindah partai lain
- 6) Bahwa selain dan selebihnya kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, yaitu :

- ✓ Pasal 134 ayat (1) huruf b anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri**
 - c. Diberhentikan
 - ✓ Pasal 134 ayat (2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan**, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Bahwa selebihnya **Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022** perihal **Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus** yang dikeluarkan TERGUGAT I telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu **permintaan pergantian antar waktu yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian oleh partai politik kepada pimpinan DPRD**, sebagaimana ketentuan pasal 135 dan pasal 136 ayat (1) serta pasal 142 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 8) Bahwa selebihnya **Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022** perihal **Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H.** yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II telah bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yaitu nama pergantian antar waktu yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan 5 (lima) hari terhitung sejak surat pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No.1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

9) Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Hal ini menjadi satu alasan selain keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk dilakukan upaya gugatan oleh PENGGUGAT;

10) Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik " adalah meliputi beberapa asas berikut ini yang pengertiannya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. keterbukaan
- d. proporsionalitas
- e. profesionalitas
- f. Akuntabilitas

b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik

- 11) Bahwa terkait dengan pendapat PENGGUGAT yang mendalilkan kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik

PENGGUGAT memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *aquo* seperti diuraikan diatas sebelumnya telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa tindakan perbuatan melanggar hukum *aquo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana meneruskan permohonan PAW tanpa disertai administrasi yang sah dan benar, telah menyebabkan hilangnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah jelas melebihi tanpa didasari upaya tertib admnistrasi sebagai kewenangannya sehingga telah jelas juga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

telah bertentangan dengan **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.**

c. Bertentangan dengan Asas Akuntabilitas

Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi secara sepihak, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekali lagi malah melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kudus No.041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dengan prosedur administrasi yang carut marut;

d. Bertentangan dengan Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara profesional, dengan menggunakan kaidah-kaidah norma dan hukum yang berlaku. Namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata melakukan tindakan sangat tidak profesional dengan mengeluarkan kedua obyek sengketa keputusan TUN *aquo* yang TIDAK DISERTAI ADMINISTRASI YANG SAH DAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN MELAINKAN DIKARENAKAN ALASAN TEKANAN POLITIK;

Bahwa atas penjelasan diatas, Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kudus No.041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus *a quo* telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Asas akuntabilitas dan Asas Profesionalitas. Dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan obyek sengketa aquo TERGUGAT I dan TERGUGAT II batal atau tidak sah;

F. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi :
 - a. ketentuan pasal 67 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”
 - b. maupun pasal 67 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”
2. Bahwa apabila kedua obyek sengketa keputusan TUN aquo yang dikeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II perihal permintaan

calon dan verifikasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr.Nurhudi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus TETAP dilaksanakan maka **Penggugat akan sangat dirugikan BERPOTENSI kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus tersebut, karena dengan keputusan *aquo* maka PENGGUGAT akan terancam tidak lagi dapat menjalankan mandate yang diberikan rakyat/warga di daerah pemilihannya.**

3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT I agar menunda Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW), sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pasal 67 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN;
4. Bahwa atas penjelasan diatas, **Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022** perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. yang dikeluarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya **Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Asas akuntabilitas dan Asas Profesionalitas.** Dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim **untuk menyatakan obyek sengketa *aquo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II batal atau tidak sah;**

G. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang berkaitan dengan Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr.Nurhudi;
2. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yang berkaitan dengan Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr.Nurhudi;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah :

1. Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022;
2. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022;

3. Mewajibkan :

1. TERGUGAT I untuk mencabut Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022;
2. TERGUGAT II untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 352/PY.03.1-

SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 29 November 2022 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
2. Bahwa sebagaimana prinsip eksepsi yang berlaku umum dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa gugatan harus berisi Fundamentum Petendi yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum factual administrasi akibat dari Para Pihak gugatannya, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Eksepsi Gugatan Kompetensi Absolut.

1. Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat disebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :
 - 1) Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022.

- 2) Surat Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, SH., tertanggal 4 Agustus 2022
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan gugatan perkara a quo ini adalah perihal Gugatan Tata Usaha Negara..
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Pasal 1 angka (8) “ Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 angka (9) “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”
4. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat :
 - 1) **Individual** artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja. Mis. Keputusan TUN ditujukan kepada orang tertentu, maka Keputusan TUN tersebut harus

menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata tersebut.

- 2) **Konkret** artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas dengan mengeluarkan Keputusan TUN agar hal tersebut dapat dilaksanakan seperti pemberhentian si A sebagai PNS atau izin usaha bagi PT X,; dan
 - 3) **FINAL** artinya Keputusan TUN bersifat Definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final. Untuk Keputusan TUN yang *perlu mendapatkan persetujuan dari atasan pejabat yang membuat Keputusan TUN, maka Keputusan TUN tersebut tidak dapat disebut Final*. Oleh karena itu belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban.
5. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi.,SH., tertanggal 4 Agustus 2022 ***Belum menimbulkan akibat hukum apapun pada diri Penggugat sebagai Anggota DPRD***. Terbukti hingga Penggugat mengajukan gugatan a quo Penggugat

masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus menjalankan tugas seperti biasa, dan tidak berkurang sedikitpun hak-haknya sebagai Anggota DPRD, karena surat obyek gugatan a quo haruslah ditindak lanjuti dengan surat pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur yang **TIDAK TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UU INI**, yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
 - c. **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.**
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya ***gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.***

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptie Dilatoria*)

1. Bahwa Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa:
“Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.
2. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa:
*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika **seluruh upaya administratif** yang bersangkutan telah digunakan”.*
3. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 6 yang pada intinya

mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mengirim surat keberatan tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah Penggugat mengetahui Tergugat I menerbitkan surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus dan Surat Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi.,SH.

4. Bahwa penyelesaian keberatan yang dikeluarkan Tergugat I maupun Tergugat II, Penggugat sesuai dalam gugatannya ternyata tidak melakukan upaya administratif berupa **Banding** kepada atasan Tergugat I maupun atasan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, **Upaya Banding** merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa keberatan. Hal itu dapat dipahami dari ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.

Bahwa rumusan kata “**dan**” antara keberatan dan banding dalam norma a quo menunjukkan bahwa “**Keberatan**” dan “**Banding**” merupakan satu kesatuan dari upaya administrasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa berdasarkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun menyebutkan terkait upaya “Banding” kepada instansi

atasan dari Tergugat I maupun dari instansi atasan Tergugat II (KPU Provinsi Jawa Tengah/KPU RI).

6. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administrasi terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak, Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif Banding kepada atasan Tergugat I dan atasan dari Tergugat II, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan rumusan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

7. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif banding kepada atasan Tergugat, gugatan Penggugat a quo adalah ***premature***. Sebab obyek gugatan yang diajukan Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang penyelesaiannya terhadap sengketa yang muncul karena seharusnya terlebih dahulu dengan melakukan upaya administratif yang tersedia. Dalam upaya administratif dimaksud belum ditempuh, maka gugatan belum dapat diajukan ke PTUN. Apabila gugatan tetap diajukan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat upaya administratif yang diatur dalam

ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan Penggugat setelah upaya keberatan tidak melakukan upaya Banding kepada atasan baik Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Penerbitan Objek Perkara telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa apa yang Tergugat I jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Eksepsi di atas;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1). Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.; (2). Dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan:
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 dapat kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e, Pasal 194, Pasal 197 dan Pasal 198 UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kudus (Tergugat I) melalui surat Tergugat I yang mengeluarkan surat Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan

verifikasi calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI;

- 2) Bahwa sebelumnya perlu dipahami terbitnya surat Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kudus merupakan kelanjutan dari surat pertama yaitu surat Nomor 171.3/0749/07.02/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus kepada KPU Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI;
- 3) Usulan dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan mengeluarkan surat Nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 perihal surat pengantar yang pada pokoknya berisi menyusuli surat KPU Kabupaten Kudus Nomor 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal pengembalian Surat DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022;
- 4) Bahwa substansi tindakan ketua DPRD Kabupaten Kudus (Tergugat I) dalam menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI

telah menyesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan; Ayat (2) huruf e “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tindakan / Perbuatan Ketua KPU Kabupaten Kudus (Tergugat II) dalam menindaklanjuti surat Nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 perihal surat pengantar yang pada pokoknya berisi menyusuli surat KPU Kabupaten Kudus Nomor 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal pengembalian Surat DPRD Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022 telah menyesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 5 ayat (3)

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

huruf e diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;

- 5) Bahwa surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI kemudian ditindaklanjuti Ketua DPC Partai Gerindra Nomor 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022.
- 6) Atas surat dari Ketua DPC Partai Gerindra Nomor 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama

Sdr. Nurhudi kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus

- 7) Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, halaman 7 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya membawa perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai tindakan Inkonstitusional **adalah tidak benar** karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA ART Pasal Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana termaktum ART Partai GERINDRA untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA,
 - 8) Kemudian pada posita angka 6 halaman 8 Penggugat dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dalam menandatangani pernyataan tertanggal 6 November 2019, yang pada intinya “akan mengundurkan diri sebagai anggota fraksi partai GERINDRA Kabupaten Kudus setelah menjabat selama dua setengah tahun atau tidak benar karena pada kenyataan Penggugat **tidak pernah berupaya menggugat / membatalkan** surat pernyataan tanggal 6 November 2019 yang dibuat dihadapan Dewan Kehormatan Partai GERINDRA.
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan Posita angka 15 halaman 9 yang pada intinya

menyatakan bahwa Keputusan dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik adalah tidak benar karena Tergugat I maupun Tergugat II dalam membuat keputusan a quo tentang proses pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI.,SH telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan Tergugat I buktikan dalam persidangan.

6. Bahwa permohonan penundaan pada dalil gugatan angka 2 halaman 18 – halaman 19 yang pada intinya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya surat a quo dari Tergugat I kepada Tergugat II atau sebaliknya Penggugat terancam dengan adanya tindakan a quo maka Penggugat akan terancam tidak lagi dapat menjalankan mandat yang diberikan rakyat/warga di daerah pemilihannya adalah tidak tepat karena pengganti Penggugat nantinya juga merupakan pilihan rakyat di dapilnya pada urutan ke 2 setelah Penggugat.
7. Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang dikuat tetap dilaksanakan serta tidak menyangkut kepentingan umum (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
8. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa:

- (1). Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022. (**Obyek Sengketa I**)
- (2). Surat Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi.,SH., tertanggal 4 Agustus 2022. (**Obyek Sengketa II**)

Secara hukum belum memiliki / menimbulkan akibat hukum kepada diri Penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan berlaku melalui surat Tergugat I yang mengeluarkan surat Nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Kudus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus sebagai tindak lanjut dari surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 29 November 2022 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 29 November 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Tergugat I) nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus (Tergugat II) tertanggal **28 Juli 2022**;
2. Bahwa Penggugat melalui kuasanya Kantor Hukum Nanang Sri Darmadi dan Rekan mengajukan Surat Keberatan atas PAW sdr. Nurhudi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus nomor 01/B/NSD/IV/2022, perihal Keberatan atas PAW Saudara Nurhudi, SH sebagai Anggota DPRD Kab. Kudus tertanggal **25 April 2022** dan surat nomor 03/B/NSD/IV/2022 perihal Keberatan Kedua atas PAW sdr. Nurhudi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus nomor 03/B/NSD/VI/2022, tertanggal **16 Juni 2022**;
3. Bahwa oleh karena Surat Keberatan Penggugat tertanggal **25 April 2022** dan tanggal **16 Juni 2022** ditujukan kepada Tergugat I yang tidak/belum melakukan tindakan hukum apapun, maka surat keberatan tersebut tidak memiliki nilai sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai obyek sengketa berupa Perbuatan Melawan Hukum Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten Kudus, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus (Tergugat II) tertanggal **28 Juli 2022**, namun setelah tanggal 28 Juli 2022, ternyata Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif berupa keberatan atas tindakan hukum Tergugat I, maka harus dianggap gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerinda) Kabupaten Kudus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1078.K/Sip/1972, Tanggal 11 November 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125.K/Pdt/1984, menyatakan :

“Gugatan yang tidak menarik pihak terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1421.K/Sip/1975, Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan permintaan dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus, tertanggal 28 Juli 2022, serta surat Ketua KPU Kabupaten Kudus yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus surat nomor 349/PY.03.1-SD/3319/2022, tertanggal 3 Agustus 2022 perihal Pengembalian Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, surat nomor 352/PY.03.1-SR/3319/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H, dan surat nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar;
2. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “ tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur :
 1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
3. Bahwa gugatan ganti kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil dan immateriil harus Tidak Dapat Diterima Karena Kabur (*OBSCUURLIBEL*), karena Penggugat sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis hakim masih

berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus serta masih menerima hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus. Kerugian materiil yang diajukan Penggugat adalah bukan kerugian materiil yang ada hubungan langsung (*causa*) dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II;

4. Bahwa gugatan ganti kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil dan immateriil juga harus ditolak karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maksimal hanya lima juta rupiah; Pasal 3 ayat (1):

“Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maka beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I (Ketua DPRD Kabupaten Kudus) dan Tergugat II (Ketua KPU Kabupaten Kudus) dalam melaksanakan proses Pergantian Atarwaktu yang diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kudus dengan suratnya nomor 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/VI/2022 tertanggal 6 April 2022, perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi telah melalui proses/prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa ketentuan mengenai PAW Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus. Berdasarkan

Pasal 134 ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Dalam hal mengundurkan diri maka disertai dengan surat mengundurkan diri dari yang bersangkutan (ayat 2), ayat (3) **huruf e anggota DPRD diberhentikan antar waktu salah satunya diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan paraturan perundang-undangan;**

Pasal 135 : “pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf f, huruf h, huruf i **diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur**”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian, ayat (2) apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur, ayat (4) dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur, ayat (5) apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur;

Pasal 137 ayat (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD, ayat (2) peresmian pemberhentian Anggota DPRD

mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c, mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pasal 6 ayat (1) pimpinan DPRD, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 25 ayat (1) “setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selesai, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota”. ayat (2) menentukan bahwa : “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota”. ayat (3) “penyampaian nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak pengganti antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu terakhir”;
5. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kudus pada tanggal 6 April 2022 menyampaikan surat nomor 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/VI/2022 tertanggal 6 April 2022 kepada

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. NURHUDI, yang didasarkan pada Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra nomor 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022, tertanggal 23 Februari 2022, perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus Atas nama sdr. Nurhudi, yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :

- 1) Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr. Nurhudi tertanggal 6 November 2019, yang disaksikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yaitu Mutanto Juwono, SIP, MM dan Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra yaitu Anwar Ende, SIP, pada pokoknya “sdr. Nurhudi menyatakan menyetujui Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra pada tanggal 6 November 2019 dihadapan Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan berdasarkan kesepakatan bersama antara sdr. Nurhudi sebagai caleg terpilih DPRD Kabupaten Kudus dengan sdr. Agus Wariono Caleg DPRD Kabupaten Kudus, **menyatakan akan mengundurkan diri sebagai anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus setelah menjabat selama dua setengah tahun** terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 dan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Fraksi Partai Gerinda DPRD Kabupaten Kudus”.
- 2) Form Penerimaan/Penolakan Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, tanggal 6 November 2019, pukul 17.30 WIB di DPP Partai Gerindra, yang pada pokoknya bahwa *setelah diklarifikasi dan dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (MK DPP Partai Gerindra), dan telah diputuskan di dalamnya yaitu pembagian waktu masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, untuk Sdr. Nurhudi dua setengah tahun dan dua setengah tahun berikutnya untuk Sdr. Agus Wariono dengan ini saya “menerima” putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra.*

6. Bahwa selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengirimkan permintaan dengan surat nomor 171.3/1020/07.02/2022, tertanggal 28 Juli 2022, perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, berikut dokumen pendukung sebagaimana disebutkan pada jawaban angka 5.1) dan 5.2) di atas, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, KPU Kabupaten Kudus menerima surat dari sdr. Nurhudi tertanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya berisi "*pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari anggota Partai Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Kudus masa jabatan 2019-2024 atas nama Nurhudi*";
8. Bahwa oleh karena lampiran dokumen pendukung Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 tertanggal 28 Juli 2022 terdapat penyangkalan dari sdr. Nurhudi, maka KPU Kabupaten Kudus harus bekerja berdasarkan hukum, profesional, *tidak menyalah gunakan kewenangan, cermat, memberikan pelayanan yang baik, dan lain sebagainya* sebagaimana dimaksud dalam Azas-Azsa Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayat (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa "**KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkies**", maka selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022, Ketua KPU Kabupaten Kudus mengirim surat nomor 339/PY.03.1-SD/3319/2022 tertanggal 28 Juli 2022, perihal **Permohonan Arahan** kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (KPU Provinsi Jawa Tengah). Surat Permohonan Arahkan tersebut memuat kronologi proses PAW dan dilampiri dengan dokumen pendukung;

9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Ketua KPU Kabupaten Kudus mengirim surat kepada Ketua KPU RI melalui Ketua KPU Provinsi Jawa dengan surat nomor 240/PY.03.1-SD/3319/2022, perihal Pengiriman Dokumen Susulan Permasalahan PAW atas nama sdr. Nurhudi, SH yang pada intinya memberikan informasi bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 KPU Kabupaten Kudus menerima surat pernyataan dari sdr. Nurhudi, SH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus masa jabatan tahun 2019-2024;
10. Bahwa **sambil menunggu arahan** dari KPU Republik Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 2022, KPU Kabupaten Kudus melakukan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, yang mana hasil Rapat Pleno memutuskan untuk mengembalikan surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, dengan surat nomor 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tertanggal **3 Agustus 2022**, perihal Pengembalian Surat DPRD Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, selengkapnya adalah sebagai berikut :
Berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah mengirim surat permohonan arahan mengenai penggantian antarwaktu sdr. Nurhudi, S.H kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

2. Hingga batas waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, kami belum menerima arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 3. Adapun permintaan nama calon dan verifikasi pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus belum dapat kami penuhi;
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus kami kembalikan dan akan kami koordinasikan lebih lanjut setelah mendapat arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
11. Bahwa surat nomor 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tertanggal 3 Agustus 2022, perihal Pengembalian Surat DPRD Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, surat nomor 352/PY.03.1-SR/3319/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H, dan surat nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 perihal Surat Pengantar tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Kudus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu hasil verifikasi, paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus. Pengertian Hari berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, menyebutkan : “ **Hari adalah hari kerja** “ ;

12. Bahwa perhitungan 5 (lima) hari sejak diterima Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kudus tanggal 28 Juli 2022, ternyata tanggal 30 Juli 2022 adalah hari libur Nasional, Tahun Baru Hijriyah 1444 H dan tanggal 31 Juli 2022 adalah hari Minggu (*tanggal merah*) maka 5 (lima) hari dihitung dari Tanggal 28 Juli 2022, yaitu tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022 selanjutnya tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022;
13. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 KPU Kabupaten Kudus telah berkirim Surat Kepada Ketua DPRD kabupaten Kudus dengan nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal Pengembalian Surat DPRD Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022, yang pada intinya isi surat tersebut menjelaskan bahwa surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus di kembalikan terlebih dahulu dan akan kami koordinasikan lebih lanjut setelah mendapat arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
14. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 KPU Kabupaten Kudus menerima surat balasan dari KPU RI tertanggal **3 Agustus 2022**, perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus nomor 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus **dapat ditindaklanjuti**;

15. Bahwa Surat KPU RI nomor 599/PY.03-SD/05/2022 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal **3 Agustus 2022**, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. *Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerindra atas nama Sdr. Nurhudi, S.H memperhatikan :*
 - a. *Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. yang menentukan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.*
 - b. *Ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. yang menentukan dalam hal Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai politik mengajukan upaya hukum maka KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum.*
2. *Berdasarkan dokumen persuratan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kudus terhadap permasalahan penggantian antarwaktu dimaksud, sebagai berikut :*
 - a. *Bahwa sdr. Nurhudi, S.H. telah menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus setelah menjabat selama 2,5 tahun terhitung dari tanggal **21 Agustus 2019 s.d 20 Februari 2022**.*

- b. Surat tersebut dikuatkan dengan Putusan Sidang Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra hari Rabu tanggal 6 November 2019 pukul 17.30 WIB, sehingga dapat memenuhi unsur ketentuan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kudus karena mengundurkan diri.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kudus menyatakan telah menghadiri sidang di PTUN Semarang terkait permasalahan dimaksud, namun dalam keterangannya perkara tersebut telah dicabut oleh yang bersangkutan.
3. Berdasarkan ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3, maka permintaan nama calon pengganti antarwaktu yang dimintakan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus melalui surat nomor 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Permintaan Nama Calon Dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus **dapat ditindaklanjuti**.
4. Dalam memproses penggantian antarwaktu tersebut, agar KPU Kabupaten Kudus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Partai Politik dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
16. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, KPU Kabupaten Kudus melakukan Rapat Pleno untuk menindak lanjuti surat arahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 599/PY.03-SD/05/2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus, hasil Rapat Pleno memutuskan untuk menindaklanjuti Proses PAW dengan surat nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi S.H dan surat nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
17. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), surat Ketua KPU

Kabupaten Kudus nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi S.H dan surat nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar, **merupakan tindakan diskresi;**

18. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa "*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*";
19. Bahwa selanjutnya Pasal 22 UUAP :
 - (1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
 - (2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*
 - a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
 - b. *mengisi kekosongan hukum;*
 - c. *memberikan kepastian hukum; dan*
 - d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*
20. Pasal 23 UUAP : *Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi :*
 - a. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - b. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;*
 - c. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan*
 - d. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.*

21. Bahwa permasalahan *in casu*, berupa menindaklanjuti kembali yang kedua ketiga kalinya Surat Ketua KPU Kabupaten Kudus nomor 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi S.H dan surat nomor 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022, perihal Surat Pengantar, merupakan tindakan diskresi oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa berdasarkan uraian jawaban sebagaimana disebutkan diatas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II, adalah tindakan berdasarkan Hukum, oleh karena itu gugatan **Penggugat harus ditolak**;
23. Bahwa berkaitan dengan gugatan ganti kerugian oleh Penggugat maka dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur :
- (1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - (2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
 - (3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
 - (4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Maka gugatan Penggugat harus ditolak, dikarenakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu azas-azas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN yaitu:

- Azas kepastian hukum
- Azas tertib penyelenggaraan negara
- Azas keterbukaan

- Azas proporsionalitas
- Azas profesionalitas
- Azas akuntabilitas;

24. Bahwa gugatan ganti kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil dan immateriil harus ditolak karena Penggugat sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis hakim masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus serta masih menerima hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus. Kerugian materiil yang diajukan Penggugat adalah bukan kerugian materiil yang ada hubungan langsung (*causa*) dengan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II;

25. Bahwa gugatan ganti kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil dan immateriil juga harus ditolak karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maksimal hanya lima juta rupiah; Pasal 3 Ayat (1):

Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat II mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Repliknya tertanggal

13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 Desember 2022 tidak mengajukan Dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. NURHUDI beserta lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/0749/07.02/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus ((fotokopi sesuai fotokopi);

3. Bukti P – 3 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 265/BY.03.I-SD/3319/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Pengembalian Surat Nomor : 171.3/0749/07.02/2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 hal Pengembalian Surat Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. beserta lampirannya (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat dari Nurhudi, S.H. kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Nomor : 04/B/NSD/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Keberatan Atas PAW Saudara Nurhudi, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat dari Nurhudi, S.H. kepada Ketua Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus Nomor : 01/B/SAKHARO/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Keberatan Ketiga Atas PAW Saudara Nurhudi, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 63/PL.01.9-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 395/PL.01.9-SD/3319/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/67 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 19 Agustus 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024 atas nama dan Nurhudi, S.H. tanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P – 14 : Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan 2019 sampai dengan 2024 Nomor : 013/170/67/2019 berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi sesuai dengan *print out*);
16. Bukti P – 16 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan di Kudus pada tanggal 29 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2017 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *print out*);
18. Bukti P – 18 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan *print out*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak TergugatI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I - 14 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 04.1/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I – 2 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Ketua Dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus Nomor : 02-0219/A/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama Sdr. Nurhudi beserta fotokopi lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I – 3 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota

- DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
4. Bukti T.I – 4 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus, Sdr. Nurhudi, S.H. dan Agus Wariono Nomor : 005/0650/07.02/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Undangan beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
 5. Bukti T.I – 5 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Kuasa Hukum Nurhudi, S.H. Kantor Hukum Nanang Sri Darmadi Dan Rekan Nomor : 171/0761/07.02/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tanggapan terhadap surat keberatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah);
 6. Bukti T.I – 6 : Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : SP2D-100036/LS-GAJI/K.31/I/2023 dengan Nomor SPM : SPM-0002/LS-GajiDPRD/K.31/I/2023 tanggal 2 Januari 2023, SKPD/Unit Kerja Sekretariat DPRD beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti T.I – 7 : Surat Perintah Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 091/03/Konsl.LP/Banggar/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 kepada Masan, S.E., M.H. Dkk beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T.I – 8 : Daftar Hadir Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus an. Kholid

Mawardi dari Partai Golongan Karya tanggal 28 Desember 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.I – 9 : Surat Perintah Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 090/18.7/KK.LP.Kom.D/2022 tanggal 27 Desember 2022 kepada Susanto dan Nurhudi, S.H. beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I – 10 : Tanda Terima Surat Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/0761/07.02/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tanggapan terhadap surat keberatan dan fotokopi surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Kuasa Hukum Nurhudi, S.H. Kantor Hukum Nanang Sri Darmadi dan Rekan Nomor : 171.3/0761/07.02/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Tanggapan terhadap surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I –11 : Surat dari Nanang Sri Darmadi dan Rekan (Kuasa dari Nurhudi, S.H.) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 01/B/NSD/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal : Keberatan Atas PAW Saudara Nurhudi, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus dan Nomor : 03/B/NSD/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Keberatan Kedua Atas PAW Saudara Nurhudi, S.H. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.I –12 : Pasal 150 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.I –13 : Pasal 170 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.I –14 : Penjelasan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan TII.- 15 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T.II –1 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/0749/07.02/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II –2 : Notula Konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Perihal PAW DPRD Kabupaten Kudus an Sdr. Nurhudi tanggal 21 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II –3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 25/PK.01-BA/4/2022 tanggal

- 21 Juni 2022 Tentang Pembahasan Jawaban Surat Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 26/PK.01-BA/4/2022 tanggal 22 Juni 2022 Tentang Lanjutan Pembahasan Jawaban Surat Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. Bukti T.II-5 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 265/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Pengembalian Surat Nomor : 171.3/0749/07.02/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T.II-6 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Nama Calon dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T.II-7 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia cq Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 339/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Permohonan Arahan beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T.II-8 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Kudus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia cq Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 340/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 29 Juli 2022 hal Pengiriman Dokumen Susulan Permasalahan PAW a.n. Sdr. Nurhudi, S.H. beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 35/PK.01-BA/4/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Pembahasan Jawaban Surat Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-10 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 349/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 3 Agustus 2022 hal Pengembalian Surat Nomor : 171.3/1020/07.02/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II-11 : Tangkapan Layar Aplikasi Digitalisasi Surat Keluar Masuk (DIGSUKMA) KPU Kabupaten Kudus dari KPU RI Nomor : 599/PY.03-SD/05/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II-12 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus Nomor : 599/PY.03-SD/05/2022 tanggal 3 Agustus 2022 hal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II-13 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kudus Nomor : 37/PY.03.1-BA/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II-14 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II-15 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 353/PY.03.1-SR/3319/2022 tanggal 4 Agustus 2022 hal Surat Pengantar (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANIS HIDAYAT** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kudus dari fraksi Golkar yang dilantik bulan Agustus 2019 dan Saksi baru pertama kali menjabat sebagai anggota DPRD;
 - Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kudus;
 - Bahwa menurut Saksi selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus pernah ada satu kali terjadi PAW pada bulan

Desember 2022 dari Partai Golkar atas nama Saudara Mahfud yang meninggal dunia;

- Bahwa menurut Saksi pengganti Saudara Mahfud adalah caleg dengan nomor urutan nomor dua terbanyak setelah Saudara Mahfud;
- Bahwa menurut Saksi proses terjadinya PAW berawal dari pengajuan partai politik ke DPRD yang kemudian diteruskan oleh DPRD ke Gubernur melalui Bupati melalui proses yang diatur dalam mekanisme penggantian antar waktu tersebut. kemudian DPRD meminta penetapan perolehan suara ke lembaga penyelenggara pemilihan umum (KPU) Kabupaten Kudus untuk melengkapi data-data sebagai salah satu persyaratan yang bisa untuk diproses dan diajukan ke Gubernur melalui Bupati;
- Bahwa menurut Saksi proses PAW juga ke KPU dalam rangka meminta penetapan untuk perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai salah satu syarat pengajuan ke Gubernur;
- Bahwa menurut Saksi berkas PAW yang dikirim ke Gubernur melalui Bupati dan KPU berkasnya sama;
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Saudara Nurhudi, Saksi di Komisi B, Saudara Nurhudi sebagai anggota Komisi D;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saudara Nurhudi dalam kegiatan ekstra kampus sejak mahasiswa di organisasi. Saksi kuliah di STAIN Kudus, Saudara Nurhudi di Unissula;
- Bahwa Saudara Nurhudi ikut dalam pelantikan pada bulan Agustus 2019 dan sampai saat ini Saudara Nurhudi masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saudara Nurhudi menceritakan kepada Saksi secara langsung sejak proses menggugat di Mahkamah Konstitusi. Proses persidangan di Mahkamah Partai itu waktunya lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pengajuan dari partai Gerindra partainya Saudara Nurhudi yang dalam suratnya ke DPRD meminta ada penggantian PAW berdasarkan kesepakatan antar pihak dari Saudara Nurhudi dan calon penggantinya Saudara Agus Wariono;

- Bahwa Saksi mendasarkan salah satunya pada keterangan yang bersangkutan beserta timnya. Proses di awalnya ketika ada gugatan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan itu dimenangkan Saudara Nurhudi dan sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 2 Agustus 2019. Itu sebelum penetapan hasil perolehan suara oleh penyelenggara pemilihan umum. Ketika kalah keterangannya dilanjutkan ke sidang Mahkamah Partai setelah di Mahkamah Konstitusi. Karena dilanjutkan itu asumsi Saksi penandatanganan surat kesepakatan dilakukan sebelum terjadi pelantikan anggota Dewan. Terlepas apakah kemudian berikutnya secara akumulatif ditandatanganinya di belakang, Saksi tidak mengikutinya karena bukan partai Saksi. Saksi hanya mendasarkan pada informasi yang diterima dari yang bersangkutan dan beberapa tim;
- Bahwa sidang di Mahkamah Partai karena suara berikutnya yaitu Saudara Agus Wariono menganggap perolehan suaranya harusnya berada pada urutan kedua;
- Bahwa surat yang diajukan Partai Gerindra ke DPRD itu mendasarkan pada kesepakatan, kesepakatan itu terjadi atau tidak Saksi sendiri tidak melihatnya. Tapi Saksi sempat melihat dan membaca kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Apakah kesepakatan itu asli atau tidak Saksi tidak tahu. Surat kesepakatan tersebut tidak diakui Saudara Nurhudi karena Saudara Nurhudi pada posisi dalam tekanan dan tanda tangannya juga dibuat tidak sesuai dengan aslinya serta namanya sengaja tidak dinamakan dengan nama aslinya;;
- Bahwa Saksi melihat secara fisik surat kesepakatan tersebut, tapi tidak ingat tanggal berapa surat tersebut dibuat. Saksi tidak ingat kepada siapa surat tersebut ditujukan, yang Saksi ingat adanya perikatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi bukti P-1 adalah benar surat kesepakatan yang Saksi lihat merupakan hasil dari sidang Mahkamah Partai, ada tanda tangan Nurhudi dan Agus Wariono;

- Bahwa terkait dengan adanya surat tersebut yang Saksi tahu, Saudara Nurhudi tidak mempermasalahkan tanda tangan dalam surat tersebut asli atau tidak tetapi Saudara Nurhudi menjadikan bukti bahwa Saudara Nurhudi dalam posisi tertekan sehingga nama dan tanda tangannya tidak identik dengan yang ada di KTP. Itu yang disampaikan Saudara Nurhudi kepada Saksi;
- Bahwa yang tanda tangan adalah Saudara Nurhudi sendiri tetapi dalam posisi tertekan. Itu yang disampaikan Saudara Nurhudi kepada Saksi;
- Bahwa bentuk tertekannya karena itu baru perolehan suara dan belum dilantik. Ada kekhawatiran Saudara Nurhudi kalau tidak tanda tangan berkas tersebut bisa langsung tidak dilantik oleh partai atau bisa langsung dipecat saat itu juga oleh partai dan yang diajukan suara terbanyak berikutnya yaitu Agus Wariono;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah Saudara Nurhudi bercerita kepada Saksi adalah karena negara hukum maka harus ditempuh melalui jalur hukum. Kalau memang merasa ada ketidakadilan maka harus diupayakan mencari keadilan;
- Bahwa anggota DPRD diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Tatib yaitu diberhentikan oleh partai politik atau diberhentikan oleh alat kelengkapan Dewan;
- Bahwa setahu Saksi ada tiga hal sehingga proses PAW dapat terjadi yaitu mengundurkan diri, meninggal dunia dan satunya lagi Saksi lupa. Untuk unsur kesepakatan tidak ada dalam peraturan;
- Bahwa setahu Saksi mengundurkan diri, seperti yang pernah ada yaitu mengundurkan diri ketika maju menjadi calon dalam Pilkada. Mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD sebagai salah satu syarat maju dalam Pilkada. Berbeda statusnya dengan keanggotaan DPRD, dia terikat dengan mekanisme yang ada di lembaga negara, kalau fraksi terikat dengan konfigurasi partai politik di kantor DPRD tangan panjang partai politik

- Bahwa Saksi pernah melihat surat permintaan nama pengganti Saudara Nurhudi Sewaktu berbincang-bincang dengan Sekwan. Seingat Saksi, Saksi pernah membacanya
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa setahu Saksi surat dari KPU yang menyebutkan nama Agus Wariono sebagai pengganti untuk menjawab surat dari Ketua DPRD yang kedua dan surat tersebut lebih dari tujuh hari dari penerimaan surat dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari KPU kepada DPRD dalam bukti P-5 yang menyatakan mengembalikan surat dari DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat pengunduran diri Saudara Nurhudi tetapi membaca surat keberatan dari Saudara Nurhudi;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Nurhudi pernah mengajukan surat keberatan ke DPRD dan KPU, pernah membaca suratnya tapi tidak hafal isinya. Atas dasar dari pengajuan Partai Gerindra ke DPRD. Dan saksi tidak tahu ada tanggapan dari Ketua DPRD dan KPU;
- Bahwa surat keberatan tersebut terkait lembaga DPRD yang mengirim surat ke KPU dan surat keberatan karena merasa tidak mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Saudara Nurhudi menyampaikan keberatan kepada KPU dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, dan sudah ditanggapi, apakah Saudara Nurhudi mengajukan keberatan kepada DPRD Propinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Nurhudi pernah mengajukan surat keberatan kepada partai;
- Bahwa menurut Saksi sesuai pedoman penyusunan Tatib di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan di Tatibnya kalau tidak salah Pasal 1 ayat 9, bahwa pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Wakil-Wakil Ketua DPRD yang di DPRD Kabupaten Kudus ada tiga orang. Maka Saksi tidak termasuk dari unsur pimpinan DPRD. Surat menyurat dilakukan oleh unsur pimpinan

DPRD. Ketua Komisi tidak bisa mengundang rapat kerja atas tanda tangan sebagai Ketua Komisi tapi yang bertanda tangan pimpinan DPRD;

- Bahwa bentuk pimpinan mengetahui adanya surat yang keluar ditandai dengan VR dalam bentuk diparaf dengan bolpoint;
- Bahwa menurut Saksi pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi atau apapun pengambilan keputusan ada mekanismenya, dalam rapat-rapat pengambilan keputusan diatur semua bahkan kuorumnya itu berapa itu diatur apakah 50% plus satu atau berapa. Dan masing-masing berbeda;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat 102 seorang anggota Dewan dinyatakan mengundurkan diri dan surat pengunduran diri harus diajukan yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada dua setengah hari bergantian sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus;
- Bahwa surat dari DPC Partai Gerindra tentang PAW ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Oleh Ketua DPRD surat tersebut diteruskan ke KPU. Saksi tidak tahu apakah surat tersebut langsung diteruskan ke KPU atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi setelah menerima surat tersebut, atau Ketua DPRD langsung menyurati ke KPU. Saksi tidak tahu ada rapat pimpinan atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi ada mekanisme rapat pimpinan, sebagai pengganti rapat pimpinan ada yang langsung dimintakan VR, ada form yang distempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Tatib disebutkan bahwa setelah menerima Surat PAW harus ada rapat pimpinan
- Bahwa menurut Saksi dalam bukti P-2 dan P-4 tidak ada bukti VR karena merupakan surat keluar;
- Bahwa menurut Saksi kalau konsep surat harus ada VRnya; Untuk rapat pimpinan Saksi tidak pernah melihat VRnya bahkan untuk konsepnya untuk VR Saksi tidak pernah melihat;

- Bahwa menurut Saksi para pihak pernah dipanggil menyikapi PAW tersebut dan Saksi tidak tahu hasil dari pemanggilan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Ketua DPRD Kabupaten Kudus mengirimkan surat ke KPU dua kali. Saksi pernah melihat surat jawaban dari KPU yang pertama yaitu isinya tidak memenuhi unsur;
- Bahwa menurut Saksi jarak surat kedua Ketua DPRD kepada Ketua KPU lebih dari tujuh hari sejak surat dari Partai Gerindra;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi pernah melihat jawaban surat dari KPU yang kedua. Isinya berbeda dari surat jawaban dari KPU yang kedua;
- Bahwa menurut Saksi isi surat jawaban dari KPU yang kedua adalah memberikan nama perolehan suara terbanyak berikutnya dan Saksi tidak hafal tanggal surat jawaban dari KPU yang kedua tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa setahu Saksi setelah surat jawaban dari KPU yang kedua belum ada proses PAW yang selanjutnya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui surat dari KPU kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus yang kedua tanggal 4 Agustus 2022 dari Sekwan. Saksi membacanya di ruangan Sekretaris Dewan, Saksi anggota DPRD bukan orang lain. Saksi tidak pernah menerima dokumen, Saksi tidak meminta suratnya tetapi langsung membacanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di DPRD Kabupaten Kudus ada delapan fraksi, ada satu fraksi yang diisi beberapa partai. Ada satu fraksi namanya fraksi PAN HD. Terdiri dari partai PAN tiga orang, partai Hanura dua Orang dan partai Demokrat dua orang. Minimal ada empat anggota DPRD dalam satu fraksi. Kalau misalnya keluar dari fraksi tersebut bisa. Misalnya seseorang tidak satu visi, satu pemahaman perjuangan dalam satu fraksi maka dia bisa keluar dari fraksi tersebut dan bergabung dengan fraksi lain. Ketika dia berhenti dari satu fraksi, dia tidak berhenti sebagai anggota DPRD. Berbeda ketika status keanggotaan partainya dicabut maka mekanismenya dilakukan secara PAW;

- Bahwa menurut Saksi dalam satu fraksi bisa dalam satu partai bisa juga dari beberapa partai. Ketika salah satu anggota fraksi keluar dari fraksi itu apakah bisa? Bisa. Bahkan ada anggota DPRD yang tidak punya fraksi. Ada anggota DPRD yang dipecat dari keanggotaan partai tetapi masih menjadi anggota DPRD sampai masa tugasnya selesai dan dia tidak punya partai;
 - Bahwa menurut Saksi redaksinya berbunyi partai politik bukan fraksi. Jadi partai politik bisa tergabung dalam satu fraksi. Jadi satu partai politik bisa mencakup keanggotaannya dalam fraksi lain. Yang ditanyakan itu anggota partai politik yang berbeda dengan partainya. Keterangan Saksi partai politiknya bisa berpindah fraksinya. Ketika tidak lagi satu visi, partai politik bisa berpindah ke fraksi lain? Bisa. Tetapi dalam artian tetap dalam partai politik tersebut. Kalau bergabung dengan anggota yang lain tidak bisa beda dengan partai politiknya
2. Ahli **Dr. RAKHMAT BOWO SUHARTO, S.H.,M.H.** memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Ahli kalau berbicara tentang peradilan yang memiliki tugas mengadili antara penguasa dengan rakyat dalam konteks *rechstaat* yang hadir peradilan administrasi. Dan di Indonesia itu ada peradilan tata usaha negara yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dua kali perubahannya. Pengadilan ini bertugas untuk memeriksa kemudian menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara itu pokok sengketanya adalah keputusan tata usaha negara. Ini menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1986. Pengertian keputusan kalau dibaca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan penetapan yang tertulis kemudian yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara. Dasarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya kongkrit, individual dan final. Karena bersifat seperti itu maka dia menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata. Pengertian keputusan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian dengan berjalannya waktu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, definisi keputusan sudah mengalami perubahan. Yang Ahli sebutkan putusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 30 disebutkan keputusan badan atau pejabat administrasi pemerintahan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi unsurnya ada tiga saja, satu tertulis kemudian dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu bicara tentang unsur yang begitu sedikit maka konsekuensinya dan daya berlakunya luas. Jadi dalam konsep *legal drafting* ketika ada unsur norma, unsurnya begitu banyak maka daya berlakunya sempit. Begitu unsurnya dibuat sedikit maka daya berlakunya banyak. Konsekuensi dari pengertian keputusan yang seperti itu tadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka kemudian undang-undang ini mereview pengertian keputusan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tadi di Pasal 87. Satu kalau berbicara tertulis seperti dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu tidak hanya tertulis tetapi juga sifatnya merupakan tindakan aktual itu juga bisa merupakan obyek jadi tidak tertulis. Kemudian yang kedua dasar peraturan perundang-undangan. Tidak hanya peraturan perundang-undangan tapi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian yang ketiga sifatnya kongkrit dalam pengertian bahwa keputusan yang kongkrit ini tetap dipertahankan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Karena kalau bersifat abstrak itu norma peraturan tidak diuji di pengadilan tata usaha negara. Kemudian diperluas lagi dalam di konteks individual di sana ada keputusan yang berlaku di masyarakat itu juga bisa diuji di PTUN. Kemudian berikutnya sifatnya final. Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah final dalam pengertian luas. Final dalam pengertian luas sebetulnya kalau dibaca dalam

konteks final karena ini akan berkonsekuensi pada melihatnya atau berlakunya sekarang itu menimbulkan akibat hukum maka berlakunya itu adalah ketika suatu keputusan walaupun belum final dalam pengertian administratif tapi dia sudah menimbulkan akibat hukum. Itu yang dimaksud final dalam pengertian luas. Di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dijelaskan seperti itu. Jika dalam konteks demikian ada keputusan-keputusan tata usaha negara yang berangkai. Dan berangkainya itu nanti berakhir pada sebuah keputusan yang secara administratif dia menjadi official dia menjadi resmi dia menjadi pengikat. Tetapi sebelum itu bisa jadi keputusan ini sudah menimbulkan akibat hukum. Ahli memberi contoh seperti yang dibicarakan tentang aspek lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian sekarang dengan Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang disebut dengan Izin lingkungan itu adalah keputusan yang memutuskan apakah sebuah proyek atau kegiatan itu layak dilaksanakan atau tidak. Ini menentukan untuk dikeluarkannya persetujuan lingkungan. Kalau dulu namanya ijin lingkungan. Kemudian kalau bicara persetujuan itu yang menjadi keputusan yang dilaksanakan. Tetapi ijin lingkungan itu adalah sebuah keputusan tersendiri. Jadi ini menentukan karena kalau tidak dijawab persetujuan lingkungan dinyatakan proyeknya tidak layak maka tidak akan mungkin keluar keputusan berikutnya. Dalam konteks yang seperti ini keputusan yang semacam inilah yang sudah disebut sebagai final dalam arti luas. Menimbulkan akibat hukum walaupun secara official harus menunggu keputusan yang berikutnya;

- Bahwa menurut Ahli di pasal satu angka tiga itu yang tertulis untuk keperluan validasi pembuktian. Walaupun tidak formil seperti ada nomornya ada kopnya. Tetapi kalau jelas siapa yang mengeluarkan jelas pula kepada siapa dikeluarkan Isinya yang menimbulkan akibat hukum itu bisa masuk kategori keputusan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga nota atau memo bisa digugat.

Sekarang di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang digugat tidak hanya *beschikking*. Tindakan pun bisa digugat. Maka di situ tertulis termasuk di luar adalah yang tindakan itu tadi. Maka muncul Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang gugatan yang sebuah tindakan. Itu adalah untuk mengakomodasi. Contoh begini kalau dulu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kalau ada rumah dibongkar yang bisa digugat di PTUN itu adalah perintah bongkarnya. Tindakan membongkarnya tidak bisa digugat di PTUN. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 keputusan membongkarnya bisa digugat di PTUN tindakan membongkarnya bisa digugat di PTUN. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tindakan membongkarnya itu digugat di pengadilan negeri. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tindakan membongkarnya bisa digugat di PTUN. Jadi di samping keputusan juga ada sebuah tindakan juga bisa digugat. Jadi perluasannya begitu, sehingga sekarang kita mendapatkan satu obyek lagi ada obyek yang namanya tindakan badan pejabat tata usaha negara yang bisa digugat di PTUN bukan keputusan. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan individual. Kalau kata-kata individual merujuk pada orang yang jelas. Si A si B dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya umum tidak bisa digugat di PTUN. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 keputusan yang sifatnya umum saja bisa digugat di PTUN asal normanya kongkrit. Maka di situ dikatakan keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Contohnya UMR itu keputusan yang ditetapkan untuk berlaku umum tapi yang diputuskan jelas UMRnya atau putusan Bupati Kabupaten Kudus menetapkan wilayah tertentu sebagai lokasi pariwisata. Itu kongkrit jelas lokasinya tetapi berlaku umum. Itu bisa digugat. Dulu tidak bisa digugat di PTUN sekarang menjadi bisa. Nah kemudian berikutnya final. Kalau bicara final dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berarti final maknanya sudah menimbulkan akibat hukum dan dia tidak memerlukan persetujuan lagi. Walaupun di dalam prakteknya sudah sering terjadi hakim di PTUN itu mengadili

sesuatu yang belum final tapi dia diputus. Ada beberapa bukti bahwa keputusan kelayakan lingkungan itu diputus. Walaupun ijin lingkungannya belum ada. Karena itu prakteknya di pengadilan. Tapi sekarang itu dinormakan secara jelas. Artinya final dalam arti luas itu berarti bahwa keputusan ini memang belum final tetapi akibat hukumnya bisa dipastikan akan terjadi ketika muncul keputusan yang baru nanti. Misalnya meresmikan ijin lingkungan itu yang beda. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Kalau kita bicara berpotensi menimbulkan akibat hukum sebetulnya keputusan itu belum menimbulkan akibat hukum. Tetapi nanti dua saat itu bisa iya bisa tidak. Kalau membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berpotensi menimbulkan akibat hukum contohnya adalah hasil audit BPK atau BPKP. Kalau hasil audit BPK mengatakan ditemukan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. Itu bisa digugat. Dulu pernah digugat beberapa kali. Dalam rumusnya disebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau bicara asas-asas umum pemerintahan yang baik kenapa ditegaskan? Karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu kalau seolah-olah keputusan yang bisa digugat itu dasarnya peraturan. Padahal prakteknya tidak. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Itu definisinya. Jadi kalau dibacanya seolah-olah yang bisa digugat adalah keputusan yang dasarnya peraturan. Kalau keputusan diskresi bagaimana. Dasarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bisa digugat tidak. Dikhawatirkan ini tidak dipahami secara legal maka penjelasan pasal 87 tadi. Dasarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun kalau cermat membaca pasal 53 ayat dua huruf b dan huruf c dengan perubahannya itu dasar untuk menguji itu

peraturan hukum yang tertulis, yang kedua asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi sudah seharusnya sebetulnya keputusan yang dasarnya diskresional itu bisa digugat. Tapi ini penegasan-penegasan. Semakin ke sini kita disibukkan oleh bahasa-bahasa hukum orang khawatir nanti disalahpahami;

- Bahwa menurut Ahli kalau berbicara berpotensi menimbulkan akibat hukum itu juga yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jadi memperluasnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Karena di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 salah satu perbedaannya adalah yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Bunyi pasal 1 angka 3 begitu. Kemudian diperluas berpotensi menimbulkan akibat hukum, itu sudah bisa digugat di pengadilan tata usaha negara. Kalau dibaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 salah satu contoh berpotensi menimbulkan akibat hukum adalah hasil dari audit BPK atau BPKP. Yang bisa berpotensi seseorang itu kemudian menjadi dijerat dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau berbicara berpotensi sebetulnya ini berbicara rangkaian keputusan yang dalam konteks teoritik itu ada disebut dengan keputusan berangkai. Keputusan yang berangkai itu adalah keputusan yang mempersyaratkan satu sama lain. Dan mempersyaratkan satu sama lain itu ada beberapa pengertian ada keputusan dimana pejabat yang membuat keputusan itu tidak perlu berbuat apa-apa selain menetapkan isi dari keputusan sebelumnya. Ada pejabat yang bisa memutuskan sesuatu yang lain daripada putusan yang menjadi dasar dia membuat keputusan itu. Bicara dalam konteks berpotensi menimbulkan akibat hukum berarti si pejabat tadi ketika mengeluarkan keputusan, dia akan berpegang pada fakta keputusan yang menjadi dasar keputusan dari suatu keputusan. Dia tidak bisa berbuat lain selain dia memutuskan sesuatu yang ada di keputusan sebelumnya;
- Bahwa menurut Ahli Kalau dibaca dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kata-kata final dalam arti luas itu penjelasannya

mbingungkan. Di sana menjelaskan bahwa keputusan final adalah keputusan yang diambil alih oleh atasannya. Apa maksudnya? Di naskah akademiknya tidak ada menjelaskan soal itu. Yang benar adalah apa yang diterjemahkan oleh Mahkamah Agung di dalam Surat Edarannya Nomor 6 Tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa final dalam arti luas itu adalah keputusan itu sudah menimbulkan akibat hukum walaupun keputusan itu masih memerlukan persetujuan. Itu final dalam arti luas. Jadi kalau bicara akibat hukum berarti terjadi perubahan hukum. Baik itu status, baik itu hak baik itu kewajiban. Perubahan itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang karena apa, keputusan yang nanti akan diputuskan itu dia menggantungkan pada isi keputusan yang sekarang ini;

- Bahwa menurut Ahli pasal 87 itu konsekuensi logis saja dari pasal 1 angka sekian di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mendefinisikan tentang keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Definisi keputusan badan atau pejabat pemerintahan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau itu berarti rujukannya hampir sama dengan pasal 2fo yang ada di Belanda itu. Pasal 2fo yang ada di Belanda itu hanya satu menimbulkan akibat hukum. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak ada kata-kata menimbulkan akibat hukum. Nah ini terlalu luas karena di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu tidak hanya bicara mengenai keputusan yang menjadi obyek di PTUN tapi keputusan yang lain juga. Ketika ada badan atau pejabat tata usaha negara bikin keputusan kerangkanya untuk penyelenggaraan pemerintahan itu keputusan. Jadi semua keputusan termasuk keputusan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Di pasal satu ayat tiga. Karena kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud administrasi pemerintahan itu adalah tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini tidak ada satu obyek TUN tapi semua obyek. Kemudian berikutnya di Pasal 87 di sana dikatakan bahwa dimaksud

dengan keputusan tata usaha negara adalah putusan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana putusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dimaknai bla bla bla. Harus dimaknai itu meliputi sekian kriteria yang menjadi ciri keputusan tata usaha negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekian kriteria ini mulai diperluas. Satu kalau kita bicara keputusan yang menjadi obyek di PTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu harus kan harus tertulis. Walaupun tertulis tidak hanya tidak merujuk pada bentuk kongkritnya. Tidak hanya hitam di atas putih yang menimbulkan akibat cukup harus tertulis. Sekarang tindakan pun dapat digugat di PTUN;

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan upaya administratif kenapa diakomodasi pasal 75 tadi. Sebetulnya sudah diakomodasi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 anda bisa baca pasal 48 ayat 1 dikatakan “Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan upaya administratif tertentu, maka badan atau pejabat tata usaha negara menjadikan upaya administratif sesuai dengan yang tersedia. Pengadilan baru berwenang mengadili ketika upaya administratif itu sudah ditempuh. Itu pasal 48. Kemudian dimasukkan ke dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Artinya bahwa untuk bisa masuk kepada sengketa tata usaha negara berarti persyaratannya adalah harus ada upaya administratif terlebih dahulu. Pertanyaannya apakah selalu upaya administratif itu? Ketika bicara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka upaya administratif itu jika diatur. Kalau tidak diatur maka tidak selalu harus menempuh upaya administratif. Upaya administratif itu ada dua. Ada keberatan dan banding administratif. Keberatan itu adalah upaya administratif yang ditempuh oleh seseorang kepada pejabat yang membuat keputusan. Sedangkan banding administratif adalah upaya yang ditempuh kepada atasan atau instansi lain dari pejabat yang membuat keputusan itu. Itu

sebetulnya dalam konteks teoritik ini adalah bentuk dari peradilan semu administrasi. Yang menyelesaikan sengketa di lingkungannya sendiri. Itulah yang disebut peradilan semu. Ada keberatan, ada banding, Keberatan dan banding itu harus ditempuh baru kemudian pengadilan tata usaha negara. Pertanyaannya adalah apakah harus seharusnya dua hal itu, Belum tentu. Tergantung peraturan dasarnya seperti apa. Jika peraturan dasarnya menentukan dia keberatan dan bandingnya tersendiri ya baru kemudian ditempuh. Jadi tidak mesti dua-duanya ditempuh. Maka untuk bisa bicara tentang upaya administratif itu kita lihat dulu peraturan dasarnya mengatur seperti apa. Kalau itu sudah diatur maka harus ditempuh. Kalau tidak berarti tidak ada kewajiban untuk itu kecuali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ada upaya administratif diatur di situ. Maka ketika tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa menurut Ahli jika seseorang itu kemudian akan mendapatkan keputusan yang sifatnya resmi tetapi keputusan resmi itu didahului dengan keputusan yang pasti akan diiyakan oleh keputusan yang resmi itu maka berbicara tentang berlakunya keputusan itu kapan, Jika bicara keputusan itu berlakunya kapan maka final dalam arti luas berarti sejak keputusan itu paling akhir paling final. Tetapi sebetulnya keputusan yang final itu sudah bisa diprediksi tidak akan mungkin keluar keputusan itu tanpa menggantungkan fatwa keputusan yang berikutnya. Tetapi situasi hukum di depan ketika keputusan itu dijatuhkannya di sini yang bersangkutan belum memiliki satu situasi yang berubah dari situasi yang berikutnya. Dia akan menjadi situasi yang berubah ketika putusan akhir dikeluarkan. Taruhlah misalnya keputusan yang berkaitan dengan meresmikan. Kalau bicara meresmikan berarti keputusan yang sifatnya administrasi saja. Menjadi berlaku. Jadi hak dan kewajibannya menjadi berlaku. Apakah itu berubah atau bertambah atau berkurang tetapi sebelum keputusan ini ditetapkan yang bersangkutan tetap saja dalam situasi seperti

sebelumnya. Jadi ini yang dimaksud dengan keputusan yang final dalam arti luas;

- Bahwa menurut Ahli Kalau bicara tentang sebuah keputusan yang kemudian digugat dan gugatannya gara-gara yang menimbulkan kerugian pasti. Di PTUN berurusan dengan adanya keabsahan. Dalam sebuah teori ditulis dengan *rechtmatigheid*. Aktifitas untuk menguji keabsahan *rechtmatigheid itu beschkking*. Untuk menguji keabsahan ada tiga ranah pilihan. Satu kewenangannya bagaimana yang kedua prosedurnya bagaimana yang ketiga substansinya bagaimana. Kalau bicara salah satu saja di situ ada cacat yuridis maka keputusan administrasi itu dibatalkan oleh hakim. Kalau tadi bicara tenggang waktu berarti bicara tentang prosedur. Perlu diingat kembali apa yang diatur di situ. Tentang tenggang waktu yang sudah ditetapkan di situ jika kemudian dilampaui tanpa adanya keputusan berarti itu sudah melanggar ataupun menerbitkan keputusan melampaui tenggang waktu itu sebuah pelanggaran. Tidak sah dari sisi hukum administrasi. Bahkan di dalam peraturan-peraturan yang lain karena sudah berada dalam sebuah wilayah birokrasi yang diharapkan memberikan pelayanan yang baik maka di diamnya birokrasi dengan tidak memberikan keputusan juga dianggap memberikan keputusan. Nanti akan dibaca di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 ayat 3 itu wilayah birokrasi tidak memberikan keputusan dianggap mengabaikan. Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diamnya dianggap menolak. Ini kemudian muncul dimana-mana peraturan ini. PP nomor 32 Tahun 2021 dan peraturan yang lain birokrasi yang diam tidak mengambil keputusan dianggap mengabaikan. Tujuan untuk apa? Supaya birokrasi itu segera melakukan respon ketika ada surat datang kepadanya permohonan datang kepadanya. Maka kemudian ada fatwa-fatwa tertentu yang birokrasi itu seharusnya merespons. Ini sejalan dengan *good government*. Salah satu ciri *good government* ini adalah responsilitas. Maka kemudian diatur tadi

waktunya sekian hari sekian hari. Jika dalam waktu sekian hari itu tidak muncul keputusan apakah kemudian itu diatur bahwa dianggap menyetujui misalnya tidak. Berarti keputusan yang muncul di luar waktu yang ditetapkan itu tidak sah secara hukum. Jika tidak ada peraturan yang mengaturnya. Jika dicermati lagi misalnya dalam peraturan apabila dalam waktu sekian hari tidak membuat keputusan maka dianggap setuju misalnya dianggap mengabulkan misalnya. Kalau tidak ada peraturan itu berarti keputusan yang keluar dari rentang waktu tadi dari sisi prosedur itu ada cacatnya;

- Bahwa menurut Ahli Kalau bicara cacat administrasi apakah dia itu juga cacat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Cacat administrasi berarti cacat yang berkaitan dengan tata cara. Tata cara bisa bicara tentang prosedur, bisa bicara tentang bentuk, bisa bicara tentang penaskahannya, bisa bicara tentang penyusunannya pedomannya. Itu kalau bicara tentang cacat administratif. Dalam konteks seperti itu berarti si pembuat keputusan bisa jadi kalau itu tadi cacat administratif dia tidak berhati-hati. Kalau dia tidak berhati-hati berarti bertentangan dengan asas kecermatan. Bisa saja dia tidak profesional. Jadi bertentangan dengan asas profesionalitas itu. Jadi ada kemungkinan itu cacat administrasi dirunut penyebabnya nanti mungkin akan banyak;
- Bahwa menurut Ahli kalau bicara pelaksanaan keputusan itu tidak bisa lepas dari asas yang mendasar dalam hukum administrasi. Di dalam hukum administrasi itu ada asas *het vermoeden van rechtmatigheid* ada asas preasumption *justea causa* atau asas praduga tak bersalah. Jadi sebuah keputusan kalau belum dibatalkan itu dianggap sah. Kalau dianggap sah berarti keputusan itu dapat dilaksanakan bagaimanapun cacatnya keputusan itu. Kecuali si pembuatnya menyadari bahwa ada cacat kemudian dia mengubah keputusan itu, itu persoalannya yang lain. Tetapi sepanjang itu belum dibatalkan maka dia sah. Sah maka bisa dilaksanakan. Kecuali nanti setelah hakim memutuskan kalau putusan itu tidak sah lagi ada cacat

yuridis maka tidak bisa lagi dilaksanakan. Digunakan sebagai dasar bertindak.

- Bahwa menurut Ahli tidak ada jawaban berarti harus dikaitkan dengan batas waktu penyelesaian. Kalau batas waktu tidak diatur merujuknya ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tetapi kalau bicara batas waktu kan untuk kepentingan langkah kelanjutannya apa. Karena kalau tidak ada batas waktu akan terkatung-katung terus kepentingannya. Kalau sudah diatur bahwa upaya administratif dilakukan dalam rentang waktu sekian maka pejabat administratif harus menyelesaikan dalam rentang waktu penyelesaian itu. Begitu lewat maka tergantung pada peraturan yang mengatur apakah dia langsung ke pengadilan tata usaha negagar ataukah upaya administratif di atasnya. Itu kan peraturannya lain-lain. Makanya harus dicermati yang hal-hal seperti itu. Jadi masuk ke pengadilan tata usaha negara atau tidak itu, baca di peraturan dasar yang mengatur itu. Tapi pada prinsipnya upaya administratif itu menjadi upaya untuk mensreening supaya pengadilan tata usaha negara itu selalu menjadi tempat tumpuan orang yang masalahnya itu kecil yang bisa diselesaikan oleh birokrasi sendiri.
- Bahwa menurut Ahli tergantung peraturan dasarnya mengatur apa? Kalau peraturan dasarnya jelas mengatur bahwa upaya administratif dalam bentuk keberatan kemudian dijawab untuk menjawab keberatan yang sebelumnya maka cukup dengan upaya keberatan. Tapi kalau upaya administratif perlu adanya klarifikasi face to face untuk mengklarifikasi keberatan tadi betul atau tidak dan seterusnya. Kalau peraturan yang yang mengharuskan itu harus ditempuh. Persoalannya adalah kalau peraturan itu tidak ada bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kembali pada pejabat administrasi untuk menyelesaikan itu dalam konteks mengambil sebuah sikap supaya efektif efisien penyelesaian upaya administrasi itu. Jadi nanti keputusan pejabat administrasi dasarnya adalah diskresi. Diskresi itu nanti akan kalau misalnya digugat dinilai oleh hakim masuk akal

tidaknya rasional tidaknya efektif tidaknya, efisien tidaknya dan seterusnya. Bahwa yang melakukan untuk menyelesaikan upaya administrasi dengan cara begitu biar nanti Hakim yang menilai. Kalau upaya administrasi tidak dipenuhi maka ke pengadilan;

- Bahwa menurut Ahli asas-asas umum pemerintahan yang baik sebetulnya adalah nilai-nilai yang dipegang dalam melaksanakan pemerintahan. Nilai-nilai yang baik maka bentuknya adalah asas. Asas itu dalam struktur hirarki norma dia kedudukannya meta norma. Paling tinggi. Kalau dia meta norma ketika ada norma tidak sesuai maka dia rujukannya asas. Begitu ada norma yang kemudian dinormakan dalam peraturan tidak pernah mendegradasi kedudukan
- Bahwa menurut Ahli kalau berbicara asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ada beberapa asas di situ. Kalau bicara asas negara hukum asas profesionalitas, asas akuntabilitas asas proposionalitas dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu maka keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara seharusnya merujuk pada asas-asas tadi. Kecuali jika di dalam peraturan dasarnya secara jelas, rinci, detail pejabat administrasi harus melakukan apa, dengan cara bagaimana dalam tenggang waktu seperti apa. Kalau sudah diatur detail tidak perlu dicari yang lain-lain yang penting melaksanakannya saja peraturan tadi. Tetapi ada kalanya peraturan perundang-undangan tidak ada. Pejabat administrasi perlu membikin keputusan. Ada kalanya peraturan perundang-undangan tidak jelas, ada kalanya peraturan perundang-undangan tidak lengkap. Dalam konteks seperti itu maka ketika suasananya itu memaksa pejabat administrasi untuk membikin keputusan maka pejabat administrasi harus melakukan membuat keputusan dengan kewenangan diskresioner. Kewenangan diskresioner ini harus hati-hati karena keputusan itu akan dinilai matang atau tidaknya kalau dia merujuk pada asas-asas tadi. Ambil

contoh kalau bicara asas negara hukum. Dalam konteks asas ini maka keputusan ini dasarnya peraturan perundang-undangan. Persoalan adalah ketika kewenangan diskresioner peraturan yang mengatur dan memerintahkan untuk itu ternyata tidak ada. Maka bicara dasarnya. Kemudian berikutnya asas kecermatan. Jadi keputusan itu harus dibuat secara cermat. Persoalannya adalah bicara kecermatan apa inti dalamnya, apa karakteristiknya. Secara teoritikal asas kecermatan berikan saja beberapa contoh dasarnya yang pertama bahwa pejabat administrasi itu harus mempertimbangkan semua fakta yang relevan dalam mengambil keputusan tadi. Jadi apa yang diputuskan dan fakta-fakta apa yang relevan harus dilihat, dipertimbangkan. Kemudian berikutnya pejabat administrasi harus mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tadi. Jadi bukan hanya orang yang akan dikenai keputusan tapi orang akan menerima dampak dari keputusan itu harus dipertimbangkan. Yang ketiga yang berkepentingan harus didengar. Jadi dalam rangka mempertimbangkan kepentingan itu maka berkepentingan harus didengar siapapun. Kalau pejabat mau ijin mendirikan bangunan misalnya maka si pemohon ijinnya didengar, tetangga yang mungkin akan menerima dampak juga harus didengar. Kemudian yang keempat dari asas kecermatan adalah bahwa pejabat administrasi harus berpikir yakin akan keputusannya. Dia tidak boleh secara serta merta mengakomodasi saran, mengamodasi rekomendasi dan dia juga tidak boleh serta merta menolaknya. Jadi kalau pun ada saran, rekomendasi pejabat administrasi harus berfikir tentang kebenaran, keabsahan saran itu. Dan dalam konteks manfaat berarti pejabat administrasi harus melihat bahwa apakah bermanfaat atau tidak saran-saran itu. Ini adalah kriteria dari asas kecermatan. Kalau bicara tentang bagaimana cara agar keputusan tadi berjalan dengan lancar. Jalankan asas-asas tadi. Kalau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 deskripsi tentang apa makna asas itu juga dijabarkan di dalam penjelasannya. Itu kalau belajar Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999. Sementara berbicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik bisa dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bisa dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan di undang-undang sektoral yang lainnya juga mengatur tentang asas-asas tadi. Walaupun tidak seluruhnya. Kalau tidak diatur maka kita mengikuti pada undang-undangnya.;

- Bahwa menurut Ahli tergantung peraturan dasarnya mengatur seperti apa. Tapi kalau dibaca lebih lanjut tentang teknis bagaimana upaya administratif bisa dibaca di PERMA Nomor 8 Tahun 2016. Nanti bisa dibaca di situ bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak mesti. Karena ada peraturan-peraturan tertentu yang hanya membuka banding saja. Ada peraturan tertentu yang hanya membuka keberatan dan banding. Dan ini berbeda-beda. Hukum administrasi itu kan hukum yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan itu dari A sampai Z. Kita tidak mungkin hafal satu per satu peraturan dari A sampai Z itu. Tapi masing-masing peraturan dasar ada yang mengatur ada yang tidak. Ada peraturan yang mengatur satu upaya administratif ada yang mengatur dua-duanya. Jadi tidak mesti tidak dapat dipastikan.
- Bahwa menurut Ahli sepanjang tidak ada peraturan yang mengatur atau yang berbunyi jelas bahwa batas waktu itu kapan. Maka maknanya harus kita kembalikan pada pembuat undang-undang pembuat peraturan itu. Jika misalnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa lima hari atau tujuh hari itu adalah batas merespon berarti dia harus merespon dalam waktu itu. Terlepas responnya mengabulkan responnya belum mengabulkan meminta kejujuran dan seterusnya itu tergantung dari peraturannya bunyinya seperti apa. Jika peraturannya tidak ada bagaimana cara kita menyimpulkan? Apakah sekian hari itu batas repons waktu untuk merespon, ataukah sekian hari itu untuk menyelesaikan keputusan. Itu kan menjadi tanda tanya besar. Hemat saya kalau kita bicara soal peraturan-peraturan yang isinya tertentu

yang berkaitan dengan kenegaraan dengan jabatan dan seterusnya maka tidak ada kata lain selain seharusnya secepat-cepatnya selesai. Maka dalam konteks publik itu tidak boleh itu dibiarkan ada jabatan kosong tanpa ada pejabatnya. Kalau itu secepat-cepatnya selesai, maka berarti kita bisa memahami kenapa untuk menggugat hasil pemilu waktunya tiga hari. Karena diputuskan. Bayangkan kalau waktu-waktu itu seperti biasanya maka akan kosong pejabatnya. Sehingga kalau dikaitkan dengan tujuan pengaturan ini terkait dengan jabatan publik itu bisa saya pastikan bahwa pengaturan waktu itu untuk supaya cepat keputusannya sehingga tidak ada jabatan yang kosong. Saya tidak bisa bicara dengan pasti Cuma kalau saya bicara dalam konteks filsafat teologis;

- Bahwa menurut Ahli bicara kepastian maka segala sesuatunya harusnya pengadilan yang memutuskan. Tetapi kalau bicara *doelmatigheid* itu ada baiknya upaya administratif memang ditempuh. Karena kalau sudah ada upaya administratif penyelesaian sengketa dilakukan di lingkup eksekutif. Begitu penyelesaian sengketa dilakukan di lingkup eksekutif ada banyak tuntunan penyelesaian dibandingkan di pengadilan dalam konteks *doelmatigheid*. Satu misalnya yang menyelesaikan sengketa pejabat tata usaha negara yang ada di lingkup eksekutif dia menjadi tahu tentang latar belakang hukan sekedar hukumnya tetapi deliknya kebijakannya. Itulah sebabnya di mekanisme banding dan seterusnya itu yang dilihat bukan aspek *rechmatigheid*nya saja tetapi *doelmatigheid*.Aspek kebijakannya. Mengapa kok mereka punya aspek kebijakannya karena mereka satu cabang yang sama eksekutif sehingga mereka menjadi tahu kalau bawahan memutuskan sesuatu seharusnya logika kebijaksanaannya seharusnya begini begini merka tahu. Tapi dia hakim dia tidak mungkin akan dibiarkan masuk ke ranahnya eksekutif. Dia kehilangan scopenya. Jadi satu keuntungan dalam proses mengadili dia menjadi lebih luas untuk proses-proses untuk bisa melakukan reviewnya. Tidak sekedar peraturannya aspek

kebijakannya juga diatur. Kemudian yang kedua terkait apa yang dinilai. Kalau pengadilan itu ketika melakukan review yang dinilai adalah fakta yang terjadi pada saat putusan ini dibuat. Jadi ketika yang dibuat ini pada bulan April pada bulan Juni misalnya maka fakta hukum yang diperhatikan pada saat bulan April itu pada saat keputusan dibuat. Tidak sampai pada perkembangan-perkembangan yang lebih. Tapi begitu diselesaikan secara administratif maka dia bisa menyelesaikan apa bisa memperhatikan fakta-fakta perkembangannya. Jadi di bulan April bulan Juni fakta perkembangannya diperhatikan. Kemudian yang ketiga keputusan atau putusan dari pejabat administratif yang menyelesaikan secara administratif itu dia bisa memutuskan lain dari yang sudah diputuskan oleh pejabat yang sebelumnya misalnya yang terkait dengan sanksi dia bisa memperingan sanksi bisa memperberat sanksi dan seterusnya. Karena apa ini adalah pejabat yang rinci pejabat bawahannya. Dalam konteks tiga hal tadi sepertinya ini ada keuntungannya. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah hukum sebelumnya lahirnya pasal 48S itu adalah untuk memberikan hak hidup pada mekanisme administratif yang sudah muncul sebelumnya.

- Bahwa menurut Ahli itu rezim yang dianut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan kalau diperhatikan Cipta Kerja juga sama. Artinya jangan sampai untuk keputusan tertentu yang menjadi tempat sampah pengadilan. Mereka selesaikan sendiri. Termasuk adalah keputusan yang fiktif positif kan seperti itu. Fiktif positif kalau dulu tidak ada keputusannya minta ke PTUN. Sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja kan tidak lagi. Jadi kalau begitu dia tidak ada keputusan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap mengabaikan dimintakan di PTUN untuk memerintahkan membikin keputusan sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja kan tidak lagi. Jadi begitu masuk ke di Undang-Undang Cipta Kerja PTUN menjadi diamputasi. Pertanyaannya adalah cara mereka mendapatkannya itu bagaimana. Yang ditentukan adalah kalau kita membaca di Undang-

Undang Cipta Kerja dan Perppunya ini di sistem informasi. Jadi begitu ini lewat waktu secara otomatis informasi mengeluarkan itu. Pertanyaanya adalah sudah seperti itu? Belum Yang Mulia. Jika untuk situasi fiktif positif sekarang terus orang yang nanti mengalami seperti itu untuk mendapatkan keputusannya bagaimana? Jadi pertanyaan itu menjadi tugas kita akademisi.

- Bahwa menurut Ahli itu kaitannya dengan upaya administratif, itu hemat saya tidak efektif. Itu semua tergantung pada pejabat administrasinya. Kalau pejabat administrasinya berada di dalam satu rules tertentu yang dia ingin menjaga bahwa birokrasi itu harus melayani, saya kira perlu dilakukan itu. Cuma persoalannya mereka tidak mau disalahkan sehingga papun kesalahan bawahan mereka pasti akan membelanya. Itu persoalan. Jadi sebetulnya ada plus minus kalau kita memilih sebuah sistem tertentu. Termasuk ketika fiktif positif sekarang diamputasi kewenangan PTUN. Pertanyaannya kemana kalau mau mendapat putusan itu kalau pejabatnya tidak bisa mengeluarkan keputusannya itu. Hemat saya orang ini bisa menggugat ke PTUN karena dia melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti dasar gugatannya adalah PMH. Bukan fiktif positif.
- Bahwa menurut Ahli yang saya tadi juga pertanyakan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau seperti kita baca sekilas itu sangat membingungkan. Keputusan final dalam arti luas itu kan kalau bagi orang yang berkecimpung di dunia administrasi itu pasti berfikir tentang perbuatan pemerintahan. Perbuatan pemerintahan itu kan perbuatan nyata perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan nyata itu perbuatan yang tidak semua menimbulkan akibat hukum. Nah menimbulkan akibat hukum pasti perbuatan hukum. Maka begitu kita baca Pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum. Kalau kita bicara tindakan hukum kita baca yang paling benar yang menimbulkan akibat hukum. Jadi tindakan hukum

atau perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum. Nah kalau di situ dikatakan bahwa final dalam arti luas artinya keputusan itu seharusnya menimbulkan akibat hukum, harusnya penjelasannya begitu. Kenapa penjelasannya menjadi diambil oleh pejabat atasannya. Saya tidak tahu maknanya kemudian saya cari terus menerus termasuk di naskah akademiknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tidak ketemu penjelasan soal itu. Tetapi bagi saya ketika memaknai itu mungkin saya berfikir begini, itu maksudnya mungkin si pembuat undang-undangnya ingin mengatakan bahwa yang harusnya anda putuskan itu dalam putusan anda saya yang mengambil alih dengan putusan saya. Jadi pejabat yang disebut atasan itu adalah pejabat yang nanti ia akan membuat putusan yang berlaku. Jadi misalnya meresmikan hasil konsep. Itu pemahaman saya. Tapi saya pikir sampai sekarang saya tidak bisa berfikir penjelasan itu. Karena bagi saya, salah penjelasannya ;

- Bahwa menurut Ahli bahasa umum mengatakan nanti akibat hukumnya yang saya ambil alih. Jadi saya mengatakan begitu. Jadi misalnya pejabat A membuat keputusan kemudian keputusan ini menjadi rujukan bagi pejabat B untuk memberikan. Keputusan. Keputusan inilah keputusan yang berlaku. Tetapi keputusan yang berlaku ini sebetulnya dari sisi substansinya itu tidak ada apa-apanya karena isinya sudah ada di situ di putusan sebelumnya. Jadi artinya pejabat atasannya itu mungkin saja dimaknai, orang yang bikin keputusan paling akhir itu. Pertanyaannya kalau maknanya begitu, apakah selalu begitu? Kan tidak. Jadi saya betul-betul mempertanyakan penjelasan Pasal 87 ini. Jadi menurut saya saya mengatakan penjelasannya “salah”. Saya lebih setuju di penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Itu yang mengatakan bahwa yang final itu dia sudah menimbulkan akibat hukum walaupun belum ada persetujuan. Kan begitu maknanya. Itu kalau dihubungkan dengan teori tentang perbuatan pemerintahan itu pas. Karena bicara perbuatan pemerintahan dalam konteks ini

perbuatan hukum atau *rechtshandeling* dia pasti menimbulkan akibat hukum. Kalau bukan perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum itu perbuatan *feitelijke handeling*. Jadi yang ada di Surat Edaran Mahkamah Agung Itu yang lebih pas daripada yang ada di penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ini yang saya pahami begitu. Maka saya betul-betul bingung dengan penjelasan itu;

- Bahwa menurut Ahli Di dalam pasal 87 itu dibedakan antara final dalam arti luas dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Itu kan tersendiri. Dia tidak menjadi satu begitu. Final dalam arti luas itu tadi sudah menimbulkan akibat hukum tetapi keputusan ini sebetulnya belum final karena masih ada keputusan berikutnya. Dikatakan dia dapat menimbulkan akibat hukum sebetulnya secara substansial dia sudah menimbulkan akibat hukum. Cuma berlakunya nunggu nanti. Berlakunya menunggu keputusan yang terakhir tadi. Jadi saya berikan contoh. Ada orang anggota DPRD misalnya atau taruhlah pemberian ijin lingkungan. Kalau usaha atau kegiatan berdasarkan nilai AMDAL dinyatakan layak artinya usaha ini pasti akan beroperasi. Kapan beroperasinya? Setelah mendapatkan ijin lingkungan. Nah jadi dalam konteks yang seperti ini begitu ada usaha dinyatakan tidak layak tidak mungkin dia akan mendapatkan ijin lingkungan itu. Jadi dia akan berlaku mendapatkan ijin operasional setelah apa setelah mendapatkan ijin lingkungan ditetapkan. Tetapi ijin lingkungan tidak mungkin bisa menyimpangi hasil dari hasil dari keputusan kelayakan lingkungan ini. Itu berarti kita bicara tentang apakah pejabat administrasi yang membuat keputusan belakangan itu memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk memutuskan layak atau tidak. Kalau pejabat administrasi itu masih mempunyai kewenangan untuk memutuskan lain daripada isi keputusan awalnya itu maka tidak final dalam arti luas itu. Tapi kalau pejabat administrasi ini dia mewadahi saja isi dari keputusan terdahulu menjadi di dalam satu keputusan yang baru ini berlaku final dalam arti luas. Jadi ditentukan oleh masih mempunyai kewenangan atau tidak. Saya beri contoh misalnya ketika

ada keputusan kelayakan lingkungan ini dinyatakan layak terus kemudian pejabat yang mengeluarkan ijin lingkungan ini boleh menolak rencana tadi maka kelayakan lingkungan tidak final dalam arti luas. Tapi kalau dengan keputusan kelayakan lingkungan itu sudah pasti dikeluarkan ijin lingkungan kalau tidak layak sudah pasti tidak akan keluar ijin lingkungan itu berarti final dalam arti luas. Jadi menurut saya ada satu kriteria yang perlu kita pegang pejabatnya ini bisa memutuskan lain tidak. Kalau bisa memutuskan lain tidak final dalam arti luas. Kalau dia tidak bisa memutuskan lain berarti final dalam arti luas. Itu kalau kita bicara final dalam arti luas. Kemudian kalau kita bicara putusan yang berpotensi artinya kalau kita bicara putusan yang berpotensi maka di titik potensi itu belum tentu menimbulkan akibat hukum. Bisa iya bisa tidak. Yang dicontohkan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 adalah Hasil audit BPK atau BPKP. Audit itu bisa mengatakan bahwa ditemukan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara bla la bla bla. Ini kalau kemudian berdasarkan penyelidikan-penyelidikan sebelumnya muncul unsur-unsur tidak pidana korupsi maka pasti menimbulkan akibat hukum. Tetapi bisa jadi potensi ditemukannya kerugian itu ketika diklarifikasi oleh pengguna anggaran ternyata bukan pelanggaran pidana hanya pelanggaran administrasi. Maka ini bisa iya bisa tidak. Jadi berpotensi menimbulkan akibat hukum maksudnya bisa iya bisa tidak. Tapi final dalam arti luas pasti menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa Ahli belum pernah berpendapat terhadap kasus lingkungan hidup atau kerugian keuangan negara kepada individual;
- Bahwa menurut Ahli Dalam konteks itu, itu kan dalam konteks putusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Ini pandangan pribadi saya. Siapapun yang akan terkena dari keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu menurut saya ya sah saja dia menggugat. Dan kalau misalnya hakim menerima ya bisa diputus. Karena pada prinsipnya untuk bisa digugat di pengadilan tata usaha negara yang disebut di situ kan setiap orang atau badan hukum perdata yang bisa

menggugat pasal 53. Jadi artinya walaupun dampak itu mengena pada seseorang kemungkinan menurut saya bisa saja. Layak untuk diterima, diperiksa. Apakah kemudian itu berdampak saja, itu saya pikir obyektif saja. Itu pendapat saya. Sebetulnyadi dalam konteks peristiwa=peristiwa sebelumnya sebelum Undang-Undang 30 Tahun 2014 kan Hakim PTUNsudah memutuskan seperti itu. Dalam kasus misalnya ketika Presiden Suharto memindahkan dana reboisasi untuk pembangunan pabrik pesawat udara IPTN. YLHI menggugat. Dipinjamnya dana reboisasi untuk pembangunan pabrik pesawat. Pertanyaannya apakah dengan dipindah itu reboisasi tidak berjalan. Kan belum tentu. Tapi diterima oleh hakim PTUN. Artinya prakteknya sudah ada. Saya menemukan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihukumkan kembali dengan menegaskan kembali bahwa final dalam arti luas adalah konteksnya adalah kemungkinan dia. Pertanyaannya adalah apakah itu hanya untuk umum?Apakah perorangan juga berlaku. Hemat saya dua duanya berlaku. Karena kalau di situ dikatakan misalnya audit BPK itu bisa masuk dalam kategori berpotensi menimbulkan akibat hukum. Karena nanti akan terkena terduga tindak pidana korupsi macam-macam kan bukan masyarakat. Person begitu perorangan atau mungkin sekelompok orang. Tapi pas dia masuk di ruang pidana itu pasti perorangan yang kena. Jadi dalam konteksitu dicontohkan begitu kita hubungkan lagi berarti berpotensi menimbulkan akibat hukum itu bisa bagi masyarakat atau bagi perorangan.

- Bahwa menurut Ahli batas waktu ada pengaturan yang mungkin bisa. Ada batas waktu merespon dan ada batas waktu selesai membuat keputusan. Itu pengaturannya berbeda-beda. Kalau dibaca Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dirubah lagi dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 ini. Jadi batas waktu sepuluh hari itu merespon. Apakah yang merespon itu harus yang final belum tentu. Artinya lihat saja peraturan yang mendasarinya apakah peraturan mengatur batas

waktu untuk merespon apakah peraturan itu mengatur batas waktu bahwa sekian hari harus selesai keputusan itu. Jika tidak ada berarti bisa diduga peraturan itu adalah selesai. Selesai untuk apa? Selesai untuk bahwa keputusan itu yang saya putuskan punya anda belum lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kemudian dalam keputusan begitu harus mengajukan sesuatu yang baru pengajuan yang baru. Pengajuan yang baru apakah masuk akal atau tidak dengan penolakan yang pertama itu. Karena bisa jadi peraturan mengatakan bahwa begitu sudah ditolak seharusnya sudah tidak bisa mengajukan lagi ada peraturan yang begitu. Jadi memang dihadapkan dengan banyak sekali isi peraturan yang mengatur secara detail rinci-rinci begitu rumit begitu. Masing-masing rinci itu berbeda;

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan pengaturan tentang DPRD sebetulnya ada beberapa perubahan. Awal reformasi DPRD dianggap sebagai badan legislatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian karena secara politik muncul pergolakan terjadi saling silang pendapat antara Kepala Daerah dengan DPRD maka kemudian rezimnya diganti. Bahwa kemudian DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Itu sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai undang-undang sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DPRD sebagai salah satu institusi penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh pimpinan DPRD tadi. Dan pimpinan DPRD disebutkan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua berarti sifatnya kolektif kolegial. Kalau bicara kolektif kolegial maka kewenangan itu secara kolegial. Kalau Kolektif menjadi subyeknya orang yang menjadi pimpinan DPRD. Mengenai bagaimana pimpinan DPRD itu membuat suatu keputusan pasti diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Tatib. Apa ada Perda yang mengatur tentang Tatib? Perda yang mengatur tentang Tatib itu tadi diturunkan dari Undang-Undang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dengan empat kali perubahannya. Jadi kalau ditanyakan apakah

pimpinan DPRD kolektif kolegial. Berarti dia kolektif kolegial. Kalau dia kolektif kolegial berarti memutuskannya secara kolektif secara kolegial tidak bisa sendiri-sendiri. Tentang bagaimana mereka itu membuat keputusan mungkin sudah diatur diantara mereka sendiri atau diatur di dalam peraturan tatib, Mungkin bisa dicermati di peraturan Tatib. Tetapi bisa dipastikan ketika bicara kolektif kolegial tidak mungkin salah satu itu bisa membuat keputusan tanpa persetujuan dari yang lain.;

- Bahwa menurut Ahli tentang harus melalui rapat pimpinan atau tidak harus dicermati dalam peraturan Tatib tadi. Tetapi menghubungkan kehendak, maksud, pemikiran dari sekian banyak orang yang masuk dalam unsur pimpinan itu mesti harus ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi itu dalam bentuk apa? Baca di dalam peraturan Tatibnya. Tetapi komunikasi ini menjadi penting untuk terhubung antara pribadi-pribadi yang masuk dalam unsur pimpinan-pimpinan DPRD;
- Bahwa menurut Ahli kalau mundur dari fraksi mundur dari apa. Dari keanggotaan fraksi atau mundur dari unsur kepemimpinan fraksi. Kalau dari keanggotaan fraksi dia mundur terus dia akan menjadi fraksi apa. Kalau dia mundur dari pimpinan fraksi boleh jadi dia menjadi anggota fraksi. Karena semua anggota Dewan itu pasti tergabung dalam sebuah fraksi. Maka pertanyaan mundur dari fraksi dia mundur dari anggota fraksi atau pimpinan fraksi. Kalau mundur dari anggota fraksi terus menjadi fraksi apa? Itu tidak jelas. Kecuali kalau dia mundur dari anggota partai politik . Kalau dia mundur dari partai politik dengan sendirinya dia tidak bisa menjadi anggota DPRD. Karena dia sudah tidak layak lagi berada dalam fraksi. Mungkin perlu dicermati apa dia mundur dari fraksi.
- Bahwa menurut Ahli kalau mundur dari partai politik berarti tidak menjadi anggota partai politik. Kalau tidak menjadi anggota partai politik itu berarti tidak layak secara hukum untuk mewakili partai politik duduk parlemen. Tapi kalau mundur dari fraksi mundur darimana?

Jangan-jangan mundur dari pimpinan fraksi dari sekretaris fraksi yang ada di situ. Kalau mundur dari keanggotaan fraksi menjadi fraksi apa. Kalau sebagai bagian dari upaya untuk menjatuhkan sangsi etik misalnya bisa jadi. Dalam rentang waktu tertentu misalnya mundur dari anggota fraksi kemudian tidak menjadi anggota fraksi apapun karena sedang berada dalam satu situasi dilakukan upaya punishment terhadap dia. Kalau dijatuhi sangsi kemungkinan masih. Kecuali kalau dipecat dari anggota partai politik. Ini mungkin perlu dicermati dari kata-kata. Karena seringkali ketika membaca sebuah keputusan. Keputusan itu sering tidak cermat di dalam merumuskan bahasanya sehingga mengakibatkan persoalan hukum di kemudian hari;

- Bahwa menurut Ahli kalau bicara pemberhentian berarti pemberhentian dari keanggotaan DPRD. Kemudian penggantian yang mengganti seseorang daripada anggota DPRD, kalau penggantian antar waktu berarti kalau masa jabatannya dia diganti oleh orang lain dengan alasan-alasan tertentu itu PAW Penggantian Antar Waktu;
- Bahwa menurut Ahli dilihat kembali peraturannya. Yang nanti akan meresmikan adalah Gubernur kemudian yang mengusulkan Gubernur melalui Bupati. Bupati akan memproses itu setelah ada dari rekomendasi dari KPU. Untuk memverifikasi proses penggantian itu benar atau tidak itu memenuhi syarat ataukah tidak. Karena alasan-alasan pemberhentian banyak. Meninggal dunia harus ada surat keterangannya, kalau diberhentikan oleh partai politik harus ada suratnya. Kalau mengundurkan diri harus ada suratnya. Kalau dibaca kembali mekanismenya itu berbeda-beda karena menyangkut persyaratan;
- Bahwa menurut Ahli tidak mungkin DPRD langsung ke KPU harus ada keputusan dari Gubernur. Kenapa harus ada keputusan dari Gubernur? Satu DPRD unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kalau dia unsur penyelenggara pemerintah daerah maka anggota DPRD itu dan institusinya itu bawahan pusat. Kenapa yang membuat keputusan itu gubernur? Karena gubernur dalam kapasitasnya

sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Kalau DPRD Propinsi yang memberhentikan yang meresmikan pemberhentian itu adalah Menteri Dalam Negeri, Kalau DPRD Kabupaten itu kan Gubernur. Berarti tanpa keputusan gubernur anggota DPRD ini masih tetap akan bekerja. Jadi begitu ada keputusan gubernur maka kemudian sahlah dia untuk diberhentikan. Itu yang sudah didiskusikan bahwa sebetulnya keputusan gubernur meresmikan itu. Untuk membuat sah pemberhentian. Tetapi bahwa putusan Gubernur itu menggantungkan pada pemeriksaan KPU iya. Artinya kalau KPU mengatakan tidak bisa pemberhentiannya tidak memenuhi syarat, tidak mungkin keluar surat keputusan Gubernur. Maka kalau dibaca Undang-Undang MP3 pasal 405 di sana itu disebutkan kata meresmikan. Kata-kata meresmikan dalam bahasa Indonesia menjadi official menjadi sah dalam konteks cara dan tata caranya. Ini kan menjadi sah dengan putusan itu. Tapi akibat hukumnya sudah jelas dengan putusan KPU. Si A berdasarkan verifikasi dari KPU dapat digantikan oleh si B, ini yang nantinya menjadi dasar gubernur meresmikan. Sebetulnya dari segi substansi putusan gubernur lebih tepat bukan putusan gubernur sifatnya putusan deklarator saja. Tetapi ia menjadi instrumen memberlakukan kembali hukum ini;

- Bahwa menurut Ahli kalau seseorang anggota DPRD mau di PAWkan bermula dari partai politiknya. Kemudian partai politiknya mohon kepada Ketua DPRD. Ketua DPRD kemudian menyurati Bupati tembusannya adalah Gubernur dan KPU. KPU ini akan bekerja dalam waktu yang tadi disebutkan yaitu lima hari sejak diterimanya surat tadi. Kenapa KPU dilibatkan? Karena untuk proses PAW perlu ada verifikasi, taruhlah misalnya kalau dikatakan bahwa mengundurkan diri kan perlu diverifikasi. Kapan dia mengundurkan diri. Buktinya apa. Kemudian KPU akan memberitahukan lagi kepada Ketua Dewan bahwa ini sudah diverifikasi. Ketua Dewan inilah kemudian yang akan melanjutkan kepada Bupati. Bupati kepada Gubernur untuk kemudian meresmikan pemberhentian ini. Jadi Gubernur ini digantungkan

kepada KPU memenuhi syarat atau tidaknya. Jadi ketika masih di tangan KPU tidak ada keputusan dari Gubernur. Gubernur hanya hulu hilirnya saja karena gubernur akan meresmikan keputusan untuk memPAWkan. Tapi intinya apa yang dikatakan oleh KPU itu juga yang akan diputuskan oleh Gubernur di dalam keputusan PAW tadi. Ini adalah rangkaian keputusan tadi mana yang kira-kira sudah memiliki akibat hukum;

- Bahwa menurut Ahli kolektif kolegial itu pasti subyeknya lebih dari satu. Kemudian kedua pengambilan keputusan itu pasti bersama-sama. Pertanyaannya adalah apakah kalau bersama-sama apakah mereka ketemu apakah mereka mengadakan rapat, lihat peraturan dasarnya yang mengatur itu. Kalau peraturan dasarnya mengatur kalau satu orang cukup ya berarti cukup. Pertanyaannya adalah apakah betul-betul satu orang itu untuk adalah untuk satu orang? Tidak. Peraturan yang mengatur itu satu orang bukan untuk satu orang. Kenapa dibuat satu orang itu? Untuk efektivitas efisiensi. Ketika membuat sesuatu fakta yang menjadi sebuah norma maka ada sebuah koreksi dasar di dalam norma itu ada pengecualian-pengecualiannya. Dan pengecualian itu untuk apa? Untuk pengecualian itu dapat berjalan secara efektif efisien. Contoh anggota DPRD, untuk bisa menjadi anggota DPRD dia pasti mengalami pemilu. Dipilih dia, maka ketemu si A yang berhasil untuk menduduki anggota DPRD karena apa? Ada fakta dimana pemilihnya itu dia memenuhi syarat untuk kemudian dipilih. Pertanyaannya adalah kenapa pada waktu PAW tidak dilakukan pemilu? Efektif efisien. Banyak sekali peraturan seperti itu. Jadi di dalam konteks *legal drafting* itu sesuatu prinsip dasar yang ada di dalam teknik atau ilmu dijabarkan di dalam konsep dasar *legal drafting* itu kemudian dikecualikan untuk supaya apa? Peraturan itu efektif, efisien cepat dan tersusun. Ini tidak menambah kalau itu masih di dalam ranah hukum. Jadi ini bukan satu atau duanya. Satu atau dua itu pasti oleh pembuat peraturan itu dianggap mewakili sekian. Yang kedua apakah

di dalam keputusan yang kolektif kolegial itu ditandatangani oleh semua atau ditandatangani oleh satu orang. Itu tergantung peraturannya juga. Contoh misalnya dulu ada apa yang disebut dengan TAP MPR. TAP MPR itu ditandatangani oleh semua pimpinan MPR. Itu dulu ditetapkan. Itu kolektif kolegial. Tetapi ada hal-hal tertentu dimana satu orang saja mewakili sekian orang. Jadi sebetulnya disebut dengan satu atau dua itu. Bukan karena satu atau duanya. Jika oleh undang-undang oleh peraturan satu orang dianggap mewakili sekian orang. Untuk apa itu? Untuk efektivitas, efisiensi berjalannya peraturan. Itu banyak sekali peraturan. Ini sebenarnya secara fiktif saja satu orang. Dia membawa sekian orang yang ada di dalam. Itu yang ada di balik peraturan;

- Bahwa menurut Ahli kalau ada proses dimana rekrutmen kepala desa 25 orang misalnya yang ditetapkan menjadi bakal calon menjadi 10 orang. Berarti lima belas orang tidak masuk di tahap berikutnya. Kemudian dari sepuluh orang ini diproses lagi lahirlah satu orang kepala desa. Jika dari 25 orang yang tidak masuk sepuluh orang yang digugat yang mana? Hemat saya yang digugat keputusan yang melahirkan dari dua puluh lima orang menjadi sepuluh orang. Karena di stulah dia dirugikan. Karena kalau sudah masuk di dalam satu orang ini yang dirugikan yang sepuluh orang ini. Bukan yang ini. Pertanyaannya adalah ketika dia menggugat keputusan yang menjadikan sepuluh orang ini bisa menggugurkan sepuluh orang yang akhir ini. Bisa menggugurkan yang akhir sepanjang proses ini dia bisa mengikuti yang sepuluh ini. Jadi hemat saya bisa salah satu digugat atau dua-duanya digugat. Tapi kalau bicara tentang dimana dia merasa dirugikan atas keputusan itu dalam putusan yang melahirkan dari dua puluh lima orang menjadi sepuluh orang. Karena kalau sudah di sini kan yang digugat yang sepuluh orang ini. Tetapi kalau dia menggugat dua-duanya hemat saya tidak ada masalah jika hakim memandang bahwa tidak masuknya dia dalam sepuluh orang ini ternyata dia bisa tampil di sepuluh orang yang berkompetisi ini. Tetapi

kalau seandainya misalnya dia tidak bisa tampil di sepuluh orang itu maka gugatan dia pasti akan ditolak oleh hakim. Kalau dia sampai menggugat yang ini kecuali kalau dia hanya menggugat yang ini saja. Begitu gugatannya di sini saja kemudiannya dikabulkan dia pasti harus mampu. Apakah dia akan menjadi satu orang yang dijadikan kepala desa atau tidak. Ini bisa menjadi di ranahnya eksekutif untuk mereview keputusan yang melahirkan satu orang ini. Dasarnya keputusan hakim PTUN atau bisa di wilayah hakim TUN ketika orang ini membawa putusan hakim TUN untuk menggugat keputusan yang satu orang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah mengajukan bukti-bukti surat, tidak mengajukan Saksi maupun Ahli untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 7 Maret 2023, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 Perihal : Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 (*vide* bukti P-4 , T.I-3, T.II-6);
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa melalui gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis yang diterima pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui E-Court, masing-masing Jawaban tertanggal 29 November 2022 yang didalamnya memuat dalil Eksepsi dan Pokok Sengketa sebagaimana telah diuraikan lengkap pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II memuat eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

- Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum Final sehingga belum menimbulkan akibat hukum apapun kepada Penggugat oleh karenanya Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun)
- Bahwa Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Peratun yaitu "*Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan Persetujuan*"

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

- Bahwa Penggugat belum melakukan Upaya Administratif khususnya Upaya Banding terhadap Objek Sengketa *a quo*, sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peratun dan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

- Bahwa Penggugat belum melakukan Upaya Administratif khususnya Upaya Banding terhadap Objek Sengketa *a quo*, sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peratun;

2. Eksepsi tentang Kurang Pihak;

- Bahwa seharusnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dan Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerinda) Kabupaten Kudus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang meminta berupa kerugian materiil dan immateriil, sehingga gugatan dianggap kabur karena sampai saat ini Penggugat masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus dan masih menerima hak-haknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU Peratun mengatur :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terdapat eksepsi yang sama yaitu tentang Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim/Pengadilan perlu melalui persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak,

bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dicocokkan dengan asli atau copynya serta telah menghadirkan 1 (satu) Saksi bernama ANIS HIDAYAT dan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. RAKHMAT BOWO SUHARTO, S.H.,M.H. dibawah sumpah telah memberi keterangan Saksi dan pendapat Ahli sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 sampai T.I-14 yang telah dicocokkan dengan asli atau copynya namun tidak menghadirkan saksi dan atau ahli meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut, dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda T.II - 1 sampai dengan T.II – 15 yang telah dicocokkan dengan asli atau copynya, juga tidak mengajukan saksi dan atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim dan selengkapya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari substansi eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut dan mencermati bukti-bukti didalam Persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap isi substansi tersebut meskipun isi substansi tersebut mendalilkan terkait dengan Kompetensi Absolut, namun ada hal lain yang lebih substansi yang menurut Majelis Hakim menjadi patut dan utama untuk dipertimbangkan, untuk itu terhadap uraian substansi materi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi terkait kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan, dan terhadap pendapat lain Majelis Hakim mengenai kompetensi absolut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu Pengadilan berwenang atau tidak untuk mengadili sengketa khususnya sengketa perkara a quo maka dibutuhkan tahapan pembuktian guna

memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menjawab adanya kewenangan absolut Pengadilan didalam sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa "**Peristiwa Hukum**" adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, seperti misalnya perjanjian / kesepakatan / perikatan, perkawinan, kematian seseorang dan lain sebagainya. Sedangkan "**Akibat Hukum**" adalah segala akibat hukum yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari substansi surat gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2022 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 8 November 2022, adapun alasan dan dasar gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kudus periode tahun 2019/2024 yang merasa dirugikan atas Surat Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya mendalilkan bahwa terbitnya Surat Objek Sengketa *a quo* pada pokoknya didasari karena Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Jawab Jinawab, bukti tertulis, saksi fakta dan ahli, Kesimpulan serta hal-hal yang terjadi didalam Persidangan ditemukan Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Kudus dengan masa periode 2019-2024 (*vide* Bukti P-10, P-11, P-13, P-14);

2. Bahwa telah dilakukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 dengan Putusan Nomor 158-02-13/PHPU.DPRD/XVII/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019 (*vide* bukti P-9);
3. Bahwa oleh karena dalam Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut kalah, maka pada tanggal 6 Nopember 2019 Dewan Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melalui Majelis Kehormatan dengan hasil putusan yang pada pokoknya disepakati akan ada pembagian waktu masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kudus, untuk Sdr. Nurhudi (Penggugat) selama dua setengah tahun dan dua setengah tahun berikutnya untuk Sdr. Agus Wariono, terhadap hasil tersebut telah diterima dan ditanda tangani oleh Sdr. Nurhudi dan Sdr. Agus Wariono sebagai sebuah kesepakatan satu sama lain; (*vide* bukti P-1 = T.II.6);
4. Bahwa Jabatan Penggugat sesuai kesepakatan adalah setelah menjabat selama dua tahun setengah terhitung tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 20 Februari 2022;
5. Bahwa Sdr. Nurhudi (Penggugat) telah membuat surat pernyataan tertanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan akan mengundurkan diri sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus setelah menjabat selama dua setengah tahun, surat pernyataan tersebut tertanggal 6 Nopember 2019 (*vide* bukti P-1 = T.II-6);
6. Bahwa telah ada Surat Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Nomor 041/A/DPC-GERINDRA/KDS/IV/2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus Atas nama Sdr. Nurhudi, yang mana pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa oleh karena Sdr. Nurhudi atau Penggugat telah mengundurkan diri maka diusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kudus untuk melakukan proses PAW;

7. Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 171.3/1020/07.02/2022 perihal Permintaan nama calon dan verifikasi calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus tertanggal 28 Juli 2022 (*vide* bukti P-4 = T.I-3 = T.II-6);
8. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 352/PY.03.1-SD/3319/2022 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Nurhudi, S.H. tertanggal 4 Agustus 2022 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut dikaitkan Majelis Hakim dengan mencermati gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6, dalam point tersebut mendalilkan bahwa didalam Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, kemudian Penggugat dengan keadaan terpaksa dan dibawah tekanan diminta untuk membuat pernyataan dan kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan “akan mengundurkan diri sebagai anggota fraksi Partai Gerindra Kabupaten Kudus setelah menjabat selama dua setengah tahun, hal tersebut juga selaras dengan pengakuan Penggugat melalui kuasa Hukumnya didalam Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap isi dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Anis Hidayat yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat pernah mengakui kepada saksi jika Penggugat merasa tertekan dan terpaksa untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tersebut karena khawatir tidak dilantik apabila tidak menandatangani, selain itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya didepan persidangan menyatakan bahwa bukti surat tentang Pengunduran diri bukan tertulis atas nama Nurhudi akan tetapi tertulis atas nama Norhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dan dihubungkan dengan bukti P-1 = T.II-6, P-4 = T.I-3 dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri merupakan dasar dan alasan terbitnya Surat Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat melihat bahwa ada pertentangan terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang

ditandatangani oleh Penggugat yaitu didalam surat pernyataan tersebut ada kalimat “demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga serta tidak akan mencabut surat pernyataan ini di kemudian hari” namun ternyata oleh Penggugat disangkal sebaliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini menjadi permasalahan hukum yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat yaitu apakah surat pernyataan pengunduran diri dan juga surat kesepakatan menerima yang ditandatangani pula oleh Penggugat dan Sdr. Agus Wariono yang dalam dasarnya setiap perjanjian mengikat satu sama lain sebagai sebuah undang-undang (asas pacta sunt servanda sesuai Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH.Perdata) menjadi sah atau tidak apabila ada keadaan tertekan dan terpaksa yang dirasakan oleh Penggugat, hal mana terhadap penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian/kesepakatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat inti timbulnya permasalahan perkara *a quo* sesungguhnya terkait keabsahan surat pernyataan dan atau surat perjanjian/kesepakatan menerima yang ditandatangani oleh Penggugat dan juga Sdr. Agus Wariono yang harus dibuktikan dan atau diselesaikan terlebih dulu secara hukum dan bukan murni unsur sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan terbitnya objek sengketa *a quo* didasari pada surat Pernyataan pengunduran diri oleh Penggugat dan surat kesepakatan menerima yang dilakukan oleh Penggugat dan Sdr. Agus Wariono, sementara substansi pada surat tersebut disangkal oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk menguji keabsahan surat pernyataan pengunduran diri dan atau surat kesepakatan menerima tersebut telah masuk pada ranah absolut kewenangan dari Peradilan Umum maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut maka dengan

demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima ;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terbukti PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa pokok persoalan sesungguhnya dalam sengketa ini hal mana bukan murni unsur sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa *a quo*, maka permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap

alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 392.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami : DEDY KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H. dan RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.E., S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 112.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 392.500,-

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman **118** dari 118 halaman Putusan Perkara No. 77/G/2022/PTUN. SMG.



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Didi Sunardi S.H.,M.H. - 196601301994031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id